

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah tertentu dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat di wilayahnya. Desa ini dapat berupa desa adat atau memiliki sebutan lain yang serupa. Pengelolaan desa didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan tetap dihormati dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Zain & Siddiq, 2015).

Akuntansi pemerintahan dapat diartikan sebagai proses yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan publik melalui tahapan pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan analisis transaksi keuangan publik. Tujuan utama akuntansi pemerintahan meliputi memastikan akuntabilitas dan mendukung pengendalian manajemen. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait pengelolaan keuangan atau berbagai aktivitas yang dilakukan selama periode tertentu (Wulandari, 2022).

Akuntabilitas merujuk pada upaya untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin organisasi memiliki hak dan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas mengacu pada kemampuan pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban atas berbagai kegiatan yang dilaksanakan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa (Anggraeni & Fitriyah, 2024).

Transparansi adalah usaha untuk mengelola atau menjalankan suatu organisasi atau lembaga secara terbuka dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Guna mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas, diperlukan sistem pengelolaan, pelaporan, serta pengendalian keuangan yang efektif dan memadai. Sistem tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi yang relevan dan mudah dipahami terkait pelaksanaan kegiatan atau kepentingan publik yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga tersebut (Windy & Subardjo, 2023).

Pengelolaan keuangan desa meliputi berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Seluruh tahapan ini harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan sistematis, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah desa diharapkan mampu mengelola keuangan dan aset desa secara efisien, termasuk dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Prinsip utama yang

harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa mencakup partisipasi, akuntabilitas, keterbukaan, dan keadilan, selaras dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, proses pengelolaan ini harus berpedoman pada peraturan desa yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Rusmianto & Stefanus, 2019).

APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang disusun bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian disetujui dan disahkan oleh pemerintah desa. APBDes mencerminkan strategi pemerintah desa dalam mencapai tujuan pembangunan dan pengelolaan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, APBDes terdiri atas tiga komponen utama: pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Proses penyusunannya dilakukan berdasarkan pedoman yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam merancang, membahas, hingga menetapkan APBDes. Sebagai bentuk akuntabilitas, pemerintah desa wajib membuat laporan keuangan yang mencerminkan penggunaan anggaran tersebut (Anggraeni & Fitriyah, 2024).

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan oleh Pemerintah Desa wajib dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Prinsip ini menuntut agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemanfaatan teknologi yang terintegrasi secara optimal dapat mendukung terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan desa. Selain meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, penggunaan teknologi ini juga memungkinkan Pemerintah Desa menyusun laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu (Nurfalah & Rusydiana, 2019).

Desa Bunga merupakan salah satu desa yang telah mengimplementasikan SISKEUDES. Namun, efektivitas penerapan sistem ini masih perlu dikaji lebih mendalam. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi SISKEUDES di Desa Bunga dan memberikan rekomendasi bagi desa-desa lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan.

Berbagai penelitian terkait penerapan sistem akuntansi keuangan desa untuk mencapai akuntabilitas pemerintah desa dan transparansi pertanggungjawaban APBDes telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Salah satu penelitian, yang dilakukan oleh D. N. Maharani and F. S. Akbar, (2020) dengan judul Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah

Desa pada desa Banjaragung Mojokerto, menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan desa memberikan dampak positif dalam meningkatkan akuntabilitas desa dan membantu kaur keuangan desa dalam menyusun serta melaporkan keuangan dengan lebih efisien.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ilham & Lusiani, (2022) dengan judul Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menunjukkan bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan standar dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan terstruktur.

Selain itu Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni & Fitriyah, (2024) dengan judul *Evaluasi Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri di Kota Ambon*, juga menggunakan metode kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES yang efektif dapat membantu menyelesaikan pengelolaan keuangan tepat waktu dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Fitur-fitur yang menjadi output dari Siskeudes tentunya memiliki arah yang sangat jelas yakni menciptakan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan di Desa. Mardiasmo (The et al., 2024) menguraikan bahwa Akuntabilitas Keuangan Desa yakni kewajiban pihak pemegang amanah (agent) atau dalam hal ini pemerintah Desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) dimana salah satunya adalah masyarakat desa yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Transparansi dan akuntabilitas adalah faktor utama dalam menjamin pengelolaan keuangan desa yang efisien, efektif, dan adil. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait penggunaan dana desa, sehingga mereka dapat mengawasi dan menilai kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan publik.

Selain itu, Akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang mereka buat dalam pengelolaan dana desa, serta memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat mengenai penggunaannya. Menurut (Susanoo & Rachmawati, 2024), penerapan transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara efisien, efektif, dan adil. Transparansi memberikan masyarakat kesempatan untuk mengakses informasi

mengenai penggunaan dana desa, sehingga mereka dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan publik.

Namun, di banyak desa, termasuk Desa Bunga, terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan, seperti kurangnya transparansi, lambatnya pelaporan, serta lemahnya pengawasan internal. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat dan rawan terjadi penyelewengan dana. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi sangat penting agar dana desa dapat dikelola dengan tepat, efisien, dan transparan.

Desa menjadi lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam hal kualitas laporan keuangan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah mengembangkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu desa dalam mengelola keuangan dengan cara yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Aplikasi ini mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa secara sistematis dan mudah diakses. Dengan penerapan SISKEUDES, diharapkan desa-desa dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, mengurangi kesalahan administratif, serta memperkuat akuntabilitas kepada masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Bagaimana optimalisasi akuntabilitas Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang melalui implementasi sistem keuangan siskeudes?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi akuntabilitas Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang melalui implementasi sistem keuangan siskeudes.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang akuntabilitas dan tata kelola keuangan di tingkat desa, khususnya terkait penggunaan teknologi dalam sistem pengelolaan keuangan desa, seperti aplikasi Siskeudes.

b. Referensi Penelitian Selanjutnya

Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya terkait akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem keuangan berbasis teknologi.

2. Manfaat Praktis

a. Peningkatan Akuntabilitas di Desa Bunga

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah Desa Bunga dalam mengoptimalkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Temuan penelitian ini dapat membantu meningkatkan kapasitas aparat desa dalam mengelola keuangan dengan lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan peraturan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan dalam penggunaan Siskeudes.

c. Perbaikan Infrastruktur dan Sistem

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat infrastruktur teknologi yang mendukung implementasi Siskeudes secara lebih optimal di Desa Bunga.

d. Dukungan bagi Pemerintah Daerah dan Pusat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif terkait pengelolaan dana desa serta pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori *Stewardship*

Penelitian ini berlandaskan pada Teori *Stewardship*, yang berasal dari psikologi dan sosiologi, serta bertujuan untuk menjelaskan situasi di mana manajer bertindak sebagai pelayan (*steward*) yang mengutamakan kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 1989, 1991). Dalam teori ini, manajer cenderung bertindak berdasarkan kepentingan bersama. Jika terjadi perbedaan antara kepentingan *steward* dan pemilik, *steward* lebih memilih untuk bekerja sama daripada bertentangan, karena mereka memandang bahwa keselarasan dengan kepentingan bersama dan perilaku pemilik adalah pilihan yang rasional. Hal ini didasarkan pada fokus *steward* untuk mencapai tujuan organisasi (Olson & Wu, 2015).

Teori *Stewardship* menggambarkan bahwa manajemen tidak digerakkan oleh kepentingan pribadi, melainkan berorientasi pada pencapaian tujuan utama organisasi, dengan asumsi adanya hubungan erat antara keberhasilan organisasi dan kepuasan pemilik. Teori ini juga menekankan bahwa keberhasilan organisasi secara langsung akan meningkatkan kepuasan pemilik. Sebagai *steward*, manajer berkomitmen untuk melindungi dan mengoptimalkan aset

organisasi melalui kinerja yang maksimal guna mendukung fungsi utilitas organisasi. Teori ini berasumsi bahwa manajer akan menyelaraskan tujuan pribadi mereka dengan tujuan pemilik. Namun, hal ini tidak berarti kebutuhan pribadi manajer sepenuhnya diabaikan (Beno et al., 2022).

Teori *Stewardship* berlandaskan pada asumsi filosofis bahwa manusia pada dasarnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan tanggung jawab, serta memiliki integritas dan kejujuran dalam hubungannya dengan pihak lain. Keberhasilan organisasi, termasuk di sektor publik seperti pemerintahan, dapat dicapai dengan cara memaksimalkan manfaat baik bagi pemilik (*principal*) maupun manajemen. Oleh karena itu, Teori *Stewardship* relevan untuk diterapkan dalam penelitian akuntansi sektor publik, khususnya dalam menganalisis pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di organisasi pemerintahan maupun entitas profit lainnya (Beno et al., 2022).

Teori *Stewardship* memberikan landasan untuk memahami hubungan antara manajer (*steward*) dan pemilik (*principal*) yang didasari oleh nilai-nilai kepercayaan, tanggung jawab, integritas, dan komitmen terhadap kepentingan bersama. Dalam konteks sektor publik, teori ini menekankan bahwa manajer harus bertindak demi kepentingan masyarakat atau pemilik dana. Dalam pengelolaan

dana desa, kepala desa berperan sebagai *steward* yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi secara akuntabel kepada masyarakat sebagai pemilik dana. Hubungan antara kepala desa dan masyarakat dijaga dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan masyarakat. Dengan menerapkan Teori *Stewardship*, keberhasilan organisasi pemerintahan dapat tercapai melalui kerjasama yang harmonis antara pemilik dan manajemen, yang berfokus pada pemaksimalan manfaat bersama.

2. Optimalisasi

Teori sistem dalam optimalisasi menekankan pentingnya memahami interaksi antara elemen-elemen dalam suatu sistem untuk mencapai kinerja yang maksimal secara keseluruhan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "optimalisasi" berasal dari kata "optimal," yang berarti terbaik atau paling tinggi. Optimalisasi mengacu pada proses untuk menjadikan sesuatu sebaik atau setinggi mungkin. Menurut Ali (Rattu et al., 2022) optimalisasi adalah upaya untuk mencapai hasil yang sesuai dengan keinginan, yang berarti usaha ini bertujuan untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Optimalisasi juga dapat diartikan sebagai ukuran yang mencerminkan sejauh mana kebutuhan dapat terpenuhi melalui aktivitas tertentu. Winardi Ali (2014) menjelaskan

bahwa optimalisasi merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dilihat dari sudut pandang usaha, yakni upaya untuk memaksimalkan kegiatan agar menghasilkan keuntungan yang diinginkan atau diharapkan. Lebih lanjut, ada beberapa elemen permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi yang harus diidentifikasi, di antaranya:

a) Tujuan Optimalisasi

Optimalisasi dapat bertujuan untuk maksimalisasi dan minimalisasi, tergantung pada fokus yang ingin dicapai. Maksimalisasi diterapkan ketika tujuan optimalisasi adalah meningkatkan keuntungan, pendapatan, atau hal serupa. Sebaliknya, minimalisasi digunakan ketika fokusnya adalah mengurangi biaya, waktu, jarak, atau faktor lainnya. Oleh karena itu, tujuan optimalisasi harus ditetapkan dengan jelas, apakah berorientasi pada peningkatan aspek tertentu atau pengurangannya.

b) Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan proses memilih salah satu dari berbagai alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Setiap alternatif biasanya dirancang dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pengambil keputusan. Alternatif-alternatif

tersebut merupakan serangkaian langkah atau tindakan yang direncanakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

c) Keterbatasan Sumber Daya

Sumber daya mencakup segala bentuk pengorbanan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Namun, sumber daya ini memiliki batasan tertentu, sehingga diperlukan proses optimalisasi. Proses ini bertujuan agar sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara efisien dan efektif demi mencapai hasil yang diinginkan.

Optimalisasi adalah proses menjadikan sesuatu dalam kondisi terbaik atau paling tinggi dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks teori sistem, optimalisasi menekankan pentingnya memahami hubungan antara elemen-elemen dalam sistem untuk mencapai kinerja maksimal secara keseluruhan.

3. Akuntabilitas

Menurut (Lilis Saidah Napisah & Cecep Taufiqurachman, 2020) Akuntabilitas adalah kewajiban bagi pihak yang diberi amanah, seperti kepala desa dan perangkatnya, untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menyampaikan, serta mengungkapkan seluruh aktivitas dan tugas yang menjadi tanggung jawab mereka kepada pihak yang memberikan kepercayaan dan memiliki hak serta wewenang untuk menerima pertanggungjawaban

tersebut. Sementara itu, menurut Poae dan Saerang, akuntabilitas mengandung makna tanggung jawab, baik oleh individu maupun badan yang dipilih, atas keputusan dan tindakan yang telah diambil.

Lebih lanjut, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan otoritas yang lebih tinggi untuk memberikan penjelasan atau jawaban kepada publik mengenai tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok dalam sebuah organisasi. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban dalam setiap langkah yang diambil oleh pihak yang memiliki wewenang atau tanggung jawab dalam organisasi tersebut (Anggriani et al., 2019).

Pertanggungjawaban terhadap kebijakan pengelolaan anggaran dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan Pedoman Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan yang ditetapkan berdasarkan Kebijakan Keuangan dari Pemerintah Daerah (Damis & Setiawan, n.d.).

Evaluasi kinerja memiliki peran krusial dalam menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam penyelenggaraan layanan publik. Hal ini tidak hanya terbatas pada kemampuan menunjukkan bahwa dana publik telah digunakan secara efisien dan efektif, tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas dalam pengelolaan pelayanan (Arodhiskara & Hatta, 2018).

Berdasarkan hal tersebut, akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban dari lembaga yang diberi wewenang untuk pengelolaan sumber daya publik. Lembaga tersebut diharapkan untuk memberikan penjelasan yang jelas dan transparan terkait penggunaan sumber daya yang dikelola, serta menjawab kepada masyarakat mengenai kebijakan dan tindakan yang telah diambil.

a. Teori Akuntabilitas Publik:

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa, sebagaimana diuraikan oleh Sukasmanto (Nafidah & Anisa, 2017), mencakup kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan berbagai kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban ini terutama berfokus pada aspek keuangan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), termasuk di dalamnya Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, serta komponen keuangan lainnya.

Menurut Bastian (Lilis Saidah Napisah & Cecep Taufiqurachman, 2020) , Akuntabilitas publik merujuk pada Kewajiban untuk memberikan penjelasan atau pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang dilakukan oleh individu, badan hukum, atau pimpinan kolektif suatu

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks administrasi publik, akuntabilitas selalu menjadi topik menarik untuk diteliti, karena isu-isu yang berkaitan dengan akuntabilitas merupakan inti dari administrasi pemerintahan.

Menurut Mardiasmo dalam Yunita dan Christianingrum (Cantona et al., 2024), Akuntabilitas publik merupakan tanggung jawab pihak yang diberi kepercayaan untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang menjadi kewenangannya kepada pihak yang berhak menerima laporan tersebut.

Akuntabilitas adalah tanggung jawab pihak yang diberi kepercayaan, seperti kepala desa dan perangkatnya, untuk mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan keputusan yang diambil kepada pihak yang berhak dan memiliki wewenang. Akuntabilitas mencakup kemampuan untuk melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan secara transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat atau otoritas yang relevan.

Dalam konteks administrasi publik, akuntabilitas memiliki arti penting karena mencakup pertanggungjawaban terhadap pengelolaan anggaran, seperti APBDDes, APBDDes, ADD, dan Dana Desa, yang melibatkan sumber daya publik. Akuntabilitas publik

meliputi penyampaian laporan dan penjelasan atas kinerja dan tindakan kepada pihak yang berwenang meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut.

Dengan demikian, akuntabilitas menjadi elemen kunci dalam administrasi pemerintah desa untuk memastikan transparansi, kepercayaan, dan pengelolaan yang bertanggungjawab dalam pembangunan dan pemerintahan desa.

4. Desa

Secara etimologis, kata "desa" berasal dari bahasa Sansekerta "deca," yang berarti tanah air, tempat asal, atau tempat kelahiran. Dari sudut pandang geografis, desa dapat diartikan sebagai sekumpulan rumah atau pemukiman yang terletak di kawasan pedesaan dan lebih kecil dari sebuah kota. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengelola urusan internalnya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat, serta berada dalam wilayah kabupaten (Beno et al., 2022).

Desa dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara kegiatan kelompok manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Kombinasi tersebut membentuk suatu struktur atau bentuk di permukaan bumi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor fisik geografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Faktor-

faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi wilayah tempat desa itu berada (Beno et al., 2022).

Undang-Undang Desa mengatur pengelolaan desa guna meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik. UU ini juga bertujuan untuk memperkuat pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa. Desa, termasuk desa adat atau sebutan lain yang diakui, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan pemerintahan dan masyarakatnya, sesuai dengan keunikan, adat, budaya, serta tradisi yang berlaku di masing-masing desa (Beno et al., 2022).

Secara geografis, desa merupakan hasil interaksi antara aktivitas manusia dan lingkungan yang mencakup berbagai aspek seperti fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Perpaduan unsur-unsur ini menghasilkan karakteristik khas yang membedakan desa dari wilayah lainnya. Dalam hal hukum, desa diatur dalam Undang-Undang Desa, yang menekankan pentingnya peran desa dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan daya saing desa. Desa juga memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan dan masyarakat sesuai dengan adat budaya serta keunikan lokal yang berlaku (Beno et al., 2022).

Desa adalah kumpulan rumah atau pemukiman yang terletak di kawasan pedesaan dan lebih kecil dari sebuah kota. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengelola urusan internalnya berdasarkan hak dan adat yang diakui oleh pemerintah, serta berada di wilayah kabupaten. Desa terbentuk melalui interaksi antara manusia dan lingkungan yang dipengaruhi oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, politik, dan budaya, yang membentuk karakteristik khas desa tersebut. Undang-Undang Desa mengatur pengelolaan desa untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, kesejahteraan, pelayanan publik, dan daya saing, dengan memberikan desa kewenangan untuk mengatur urusan pemerintah dan masyarakat berdasarkan tradisi dan keunikan lokal yang ada.

5. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di tingkat desa (Yuandika et al., 2020). Fitur-fitur dalam aplikasi ini dirancang secara sederhana dan mudah digunakan, sehingga memudahkan pengoperasiannya bagi penggunanya (Keuangan & Siskeudes, 2024).

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini dirancang dengan fitur yang sederhana dan mudah dioperasikan, memungkinkan aparat desa untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan efisien.

Pelaksanaan sistem keuangan desa perlu arah dan tujuan serta kajian yang mendalam untuk itu maka diperlukan pemahaman tentang implementasi. Menurut Widodo implementasi adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, menurut Mazmanian dan Sebastiar (Zebua et al., 2022) Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Dari kedua teori diatas dapat disimpulkan implementasi berarti wadah yang digunakan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang telah disepakati mau pun yang telah dibuat bersama atau oleh pihak yang berwenang atau berkuasa yang memberikan dampak ataupun akibat.

Implementasi sistem pengelolaan keuangan desa yang terjadi di desa orahili tumori ditemukan beberapa fenomenal yaitu

- a. Terdapat permasalahan dimana sumberdaya manusia atau perangkat desa yg masih kurang memahami SISKEUDES dikarenakan belum mengikuti pelatihan.

- b. Dalam mengoperasikan SISKEUDES diperlukan jaringan yang stabil namun mengingat faktor daerah yang jaringannya kurang memadai terkadang menjadi penghambat dalam proses menjalankannya.
- c. Kerangka siklus waktu sulit untuk di ikuti oleh sumberdaya manusia atau perangkat desa.
- d. Format yang berubah setiap tahunnya atau tidak tetap membuat perangkat desa membutuhkan waktu dalam menyesuaikan kembali.

SISKEUDES berfungsi sebagai alat bantu dalam pengelolaan keuangan desa, mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, serta membantu pemerintah desa memenuhi kewajiban administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

6. Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

Informasi yang diperlukan oleh instansi publik dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah meliputi kepatuhan terhadap peraturan, kinerja, kondisi keuangan, serta perencanaan dan penganggaran. Selain itu, laporan keuangan pemerintah daerah juga harus memiliki kualitas yang baik, yaitu relevansi, keandalan, kemampuan untuk dibandingkan, dan kemudahan pemahaman bagi penggunaannya. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan yang

memiliki dampak ekonomis dan substantif. Baik eksekutif maupun legislatif memiliki kepentingan bersama untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memberikan penjelasan yang jelas mengenai kepatuhan, kinerja, kondisi keuangan, serta perencanaan dan penganggaran (Hendri & NR, 2020).

Laporan keuangan pemerintah daerah harus mencakup informasi terkait kepatuhan terhadap peraturan, kinerja, kondisi keuangan, serta perencanaan dan penganggaran. Laporan tersebut juga harus memiliki kualitas yang baik, yaitu relevansi, keandalan, kemampuan untuk dibandingkan, dan kemudahan pemahaman. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan penting untuk pengambilan keputusan yang berdampak ekonomi dan substantif. Baik eksekutif maupun legislatif memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa laporan keuangan memberikan penjelasan yang jelas tentang kepatuhan, kinerja, kondisi keuangan, serta perencanaan dan penganggaran.

Laporan keuangan pemerintah daerah harus mencakup kepatuhan, kinerja, kondisi keuangan, serta perencanaan dan penganggaran. Laporan tersebut juga harus relevan, andal, mudah dibandingkan, dan mudah dipahami. Pengungkapan informasi yang jelas penting untuk pengambilan keputusan yang berdampak ekonomi dan substantif.

7. Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa. Dana ini disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat di desa (Hardianto, 2022).

Menurut (Hardianto, 2022), Dana Desa adalah bantuan yang diberikan untuk mendukung pembiayaan program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Dana ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kewenangannya. (Hardianto, 2022) Penyaluran Dana Desa bertujuan untuk mencapai lima hal, yaitu: pertama, meningkatkan pelayanan publik di desa; kedua, mengurangi kemiskinan; ketiga,

mendorong pertumbuhan ekonomi desa; keempat, mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa; dan kelima, memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam kebijakan dana desa, pemerintah pusat menyalurkan dana desa kepada pemerintah desa melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setelah dana desa disalurkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang berlaku (Martini, 2019).

Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan utama Dana Desa adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Beberapa tujuan spesifik lainnya mencakup peningkatan pelayanan publik, pengurangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi desa, pengurangan kesenjangan pembangunan antar desa, serta

penguatan peran masyarakat desa sebagai aktor utama dalam pembangunan.

Penyaluran Dana Desa diawasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dana ini juga berfungsi sebagai bantuan stimulan untuk mendukung pembiayaan program-program pembangunan dan pemberdayaan desa.

8. Sumber Daya Manusia dan Keterampilan Teknologi

Teknologi Informasi (TI) merujuk pada teknologi yang membantu individu dalam hal komunikasi, penyimpanan, manipulasi, pembuatan, dan distribusi informasi (Tampubolon & Basid, 2019). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, pemerintah desa dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengembangkan serta memanfaatkan TI dalam pengelolaan keuangan daerah. Teknologi ini juga digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan yang dapat diakses, dikelola, dan dimanfaatkan dengan cepat dan tepat. Penggunaan TI membantu mempercepat proses pengolahan informasi, terutama dalam sistem akuntansi pemerintah daerah yang mencakup transaksi yang kompleks dan bervolume besar, memungkinkan

laporan keuangan disajikan dengan lebih efisien tanpa mengorbankan ketepatan waktu informasi.

Penggunaan teknologi dalam kegiatan sehari-hari tentu saja memudahkan proses pertukaran informasi dan data. Perkembangan ini dapat terlihat jelas dalam cara masyarakat memanfaatkan teknologi informasi untuk mengubah data menjadi informasi yang cepat, akurat, dan berkualitas, setelah melalui tahap pengujian. Teknologi informasi sendiri dapat dipahami sebagai gabungan antara teknologi komputer dan telekomunikasi, yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, basis data, teknologi jaringan, dan perangkat telekomunikasi lainnya. Teknologi ini kemudian diterapkan dalam sistem informasi organisasi untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna guna mendukung proses pengambilan keputusan (Fitriawati, 2017).

Teknologi Informasi (TI) membantu dalam komunikasi, penyimpanan, manipulasi, pembuatan, dan distribusi informasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengembangkan TI dalam pengelolaan keuangan daerah. TI mempermudah penyampaian informasi keuangan yang cepat dan akurat, serta mempercepat pengolahan data transaksi kompleks dan volume besar, tanpa mengorbankan ketepatan waktu. TI, yang menggabungkan komputer dan telekomunikasi, juga mendukung

pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi.

9. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat mengacu pada keterlibatan individu, kelompok sosial, atau organisasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan mereka (Syamsi, 2014).

Proses partisipasi masyarakat dalam penggunaan anggaran Dana Desa (ADD) dimulai dengan keterlibatan mereka dalam perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pada tahap ini, masyarakat berperan sebagai aktor utama dalam merencanakan pembangunan di Desa Wakan, yang diwakili oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti Kepala Dusun, Ketua RT, tokoh masyarakat, ketua remaja, dan LSM. Melalui perwakilan ini, mereka menyampaikan aspirasi dan kebutuhan dari masing-masing dusun, kelompok, atau lembaga. Musrenbangdes diselenggarakan di awal tahun sebagai forum perencanaan untuk pembangunan tahun berikutnya. Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam perencanaan ini bisa berupa ide, masukan, atau inspirasi untuk pelaksanaan pembangunan desa pada tahun berikutnya. Sebagai forum musyawarah untuk menentukan program pembangunan, Musrenbangdes disambut baik oleh masyarakat yang turut berperan

aktif memberikan saran dan inspirasi sesuai dengan kebutuhan mereka (Syamsi, 2014).

Pada tahap kedua, yaitu pelaksanaan program, yang merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), terdapat berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang berperan dalam kegiatan pembangunan, antara lain:

- a. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga; Masyarakat ikut serta dalam kegiatan fisik pembangunan, seperti membantu dalam pengerjaan proyek atau kegiatan pembangunan yang membutuhkan tenaga kerja.
- b. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran; Masyarakat memberikan saran, kritik, dan masukan terhadap program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan, untuk memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
- c. Partisipasi masyarakat dalam bentuk fasilitas atau peralatan; Masyarakat turut serta dengan menyediakan peralatan atau fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan program pembangunan, seperti cangkul, sekop, atau baskom yang digunakan dalam kegiatan fisik.
- d. Partisipasi masyarakat dalam bentuk keahlian; Masyarakat memberikan kontribusi dalam bentuk keterampilan atau keahlian, seperti keahlian dalam pertukangan, untuk mendukung

pelaksanaan program pembangunan yang membutuhkan keterampilan khusus.


Dengan berbagai bentuk partisipasi tersebut, masyarakat turut berperan aktif dalam memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

B. Penelitian Terdahulu

Lilis Saidah Napisah dan Cecep Taufiqurachman (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Kabupaten Bandung” menggunakan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, begitu pula transparansi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Sementara itu, Nafidah, L. N., dan Anisa, N. (2017) dalam penelitian mereka yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang” menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan membandingkan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang telah memenuhi tingkat akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut.

C. Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

1. Penjelasan Diagram Penelitian:

Implementasi SISKEUDES adalah faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan hasil dari Optimalisasi Akuntabilitas. Implementasi SISKEUDES dalam meningkatkan keberhasilan penerapan sistem aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa.

Optimalisasi Akuntabilitas merupakan hasil atau dampak yang dipengaruhi oleh Implementasi SISKEUDES. Dalam diagram Optimalisasi Akuntabilitas adalah Akuntabilitas Keuangan Desa. Kemampuan pemerintah desa untuk mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa secara transparan, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut adalah penjelasan untuk diagram yang mengenai Akuntabilitas Keuangan Desa:

a. Kepatuhan Terhadap Peraturan

Desa wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan keuangan desa. Implementasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) mendukung transparansi dan akurasi dalam pengelolaan anggaran sesuai regulasi. Ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan.

b. Keterbukaan Informasi Keuangan

Salah satu prinsip utama akuntabilitas adalah keterbukaan. Dengan SISKEUDES, desa dapat mempublikasikan informasi terkait anggaran dan realisasi keuangan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana desa secara langsung.

c. Pelaporan yang Tepat Waktu

Pengelolaan keuangan desa memerlukan pelaporan yang dilakukan secara rutin dan tepat waktu. SISKEUDES membantu pemerintah desa menyusun laporan sesuai dengan format yang ditetapkan dan menyampaikan laporan tersebut. Hal ini mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan tanpa penundaan.

d. Pelibatan BPD dan Masyarakat

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta masyarakat memegang peran penting dalam proses akuntabilitas

keuangan. Melalui SISKEUDES, BPD dapat berpartisipasi dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa, sementara masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan atau kritik terkait alokasi dan pelaksanaan anggaran desa.

Diagram ini menggambarkan bagaimana keempat elemen tersebut saling mendukung untuk menciptakan akuntabilitas keuangan desa yang lebih baik dengan bantuan SISKEUDES.

2. Hubungan Variabel

- a. Variabel Implementasi SISKEUDES bekerja bersama-sama untuk meningkatkan Variabel Dependen (Akuntabilitas Keuangan Desa).
- b. Jika semua variabel berfungsi optimal, maka hasilnya adalah pengelolaan keuangan desa yang transparan, akurat, dan akuntabel.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pengelolaan keuangan di Kantor Desa melalui penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Metode studi kasus diterapkan pada suatu sistem yang terikat oleh waktu atau tempat tertentu, seperti program, kegiatan, peristiwa, atau kelompok individu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, memahami makna, dan mendapatkan wawasan dari kasus yang diteliti. Perlu dicatat bahwa suatu kasus tidak dapat mewakili seluruh populasi dan tidak bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Kesimpulan dari studi kasus hanya berlaku untuk kasus yang diteliti, karena setiap kasus memiliki karakteristik dan sifat yang khas (Adolph, 2016).

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Bunga, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini mulai dari, dimulai dari tahap observasi lapangan hingga penyusunan rancangan penelitian. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada November hingga Desember 2024.

C. Informan

Berikut adalah tabel informan atau sumber informasi yang diwawancarai dalam penelitian ini terdiri dari lima orang, yaitu;

Tabel 3. 1

Tabel Informan

No.	Nama	Keterangan
1	Zainuddin	Kepala Desa Bunga
2	Zaenab, S.E	Sekretaris Desa Bunga
3	Sumarwah	Bendahara Desa (Kaur Keuangan desa bunga)
4	Syamsuddin	Perwakilan Masyarakat 1
5	Hasnia	Perwakilan Masyarakat 2

D. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian mengenai Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), terdapat beberapa variabel penting yang perlu dijelaskan secara operasional. Berikut adalah penjelasan operasional dari variabel-variabel utama tersebut:

1. Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah langkah krusial untuk memperbaiki akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Siskeudes merupakan aplikasi yang dirancang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendukung pemerintah desa dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan keuangan desa dengan cara yang lebih terorganisir dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Implementasi Siskeudes mengacu pada sejauh mana perangkat desa memanfaatkan aplikasi ini dalam mengelola keuangan desa. Proses tersebut meliputi:

- a. Penggunaan aplikasi Siskeudes: Frekuensi penggunaan Siskeudes dalam penyusunan laporan keuangan.
- b. Kemampuan aparat desa: Kemampuan teknis aparat desa dalam mengoperasikan Siskeudes, dilihat dari pelatihan yang diikuti dan kompetensi yang dimiliki.
- c. Ketepatan waktu: Apakah penyusunan laporan keuangan melalui Siskeudes dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Kemudahan akses: Kemudahan bagi pengguna (aparat desa) dalam menggunakan sistem, diukur dari persepsi aparat terhadap antarmuka pengguna Siskeudes.

2. Akuntabilitas Keuangan Desa

Akuntabilitas keuangan desa berkaitan dengan kewajiban pemerintah desa untuk bertanggung jawab dalam mengelola keuangan dan penggunaan dana desa dengan cara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pihak yang berwenang. Proses ini mencakup:

- a. Kepatuhan terhadap aturan: Sejauh mana laporan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).
- b. Keterbukaan informasi keuangan: Ketersediaan laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat dan BPD.
- c. Pelaporan yang tepat waktu: Kapan laporan keuangan disusun dan diserahkan dibandingkan dengan tenggat waktu yang ditentukan.
- d. Pelibatan BPD dan masyarakat: Tingkat partisipasi BPD dan masyarakat dalam evaluasi penggunaan dana desa.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas SDM (sumber daya manusia) dalam penelitian ini mengacu pada kemampuan teknis dan manajerial aparat desa dalam mengelola keuangan desa, khususnya dalam penggunaan Siskeudes. Proses ini meliputi;

- a. Tingkat pendidikan: Tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh aparat desa, terutama yang terlibat dalam pengelolaan keuangan.
- b. Pelatihan dan keterampilan: Jumlah pelatihan terkait keuangan desa dan Siskeudes yang diikuti oleh aparat desa.
- c. Pengalaman kerja: Lama pengalaman kerja dalam bidang keuangan atau administrasi desa.
- d. Kemampuan teknis: Kemampuan dalam menggunakan komputer dan aplikasi Siskeudes untuk pengelolaan keuangan.

4. Infrastruktur Teknologi

Infrastruktur teknologi mencakup ketersediaan dan kualitas perangkat keras dan jaringan yang mendukung penggunaan Siskeudes di desa. Proses ini mencakup:

- a. Ketersediaan perangkat komputer: Jumlah dan kondisi perangkat komputer yang digunakan untuk mengoperasikan Siskeudes.
- b. Akses internet: Ketersediaan dan kecepatan akses internet di kantor desa untuk mendukung pelaporan keuangan.
- c. Pemeliharaan perangkat: Ketersediaan anggaran dan upaya pemeliharaan perangkat teknologi yang digunakan.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merujuk pada tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana

desa. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program atau kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Partisipasi ini penting karena memungkinkan masyarakat memberikan masukan, mendukung, serta merasa terlibat terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan program dan kesejahteraan bersama. Bentuk partisipasi masyarakat bisa beragam, mulai dari memberikan saran, bergabung dalam kelompok masyarakat, hingga terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan. Proses ini mencakup;

- a. Keterlibatan dalam musyawarah desa: Jumlah masyarakat yang hadir dan aktif dalam musyawarah desa yang membahas anggaran desa.
- b. Ketersediaan forum pengaduan: Ada atau tidaknya forum bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau saran terkait pengelolaan keuangan desa.
- c. Tingkat pengawasan masyarakat: Sejauh mana masyarakat melakukan pengawasan terhadap realisasi anggaran dan proyek desa.

E. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui observasi di lapangan. Dalam konteks ini, sumber data primer diperoleh dari keterangan dan informasi yang diberikan oleh pegawai bagian umum serta pihak-pihak yang terkait, serta melalui wawancara dengan objek penelitian (Lelisa Army et al., 2023).

- a. Wawancara dan survei langsung dengan aparat desa dan masyarakat Desa Bunga.
- b. Observasi langsung di lapangan untuk melihat praktik manajemen yang diterapkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti memanfaatkan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain melalui berbagai cara, baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial. Sumber data sekunder dapat berasal dari berbagai tempat, seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui observasi atau dokumentasi (Rizky Fadilla & Ayu Wulandari, 2023).

- a. Dokumen internal Desa seperti laporan keuangan, catatan kegiatan, dan kebijakan manajemen.

- b. Literatur dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di Kantor Desa melalui Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data kualitatif dari aparat desa, dan masyarakat. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali persepsi, kendala, dan pengalaman mereka terkait penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) serta akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

2. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di kantor desa untuk melihat bagaimana aplikasi Siskeudes digunakan oleh aparat desa dalam mengelola dan melaporkan keuangan desa. Melalui teknik ini, peneliti juga mencatat kondisi infrastruktur dan kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan prosedur yang telah ditetapkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, seperti laporan keuangan desa, kebijakan terkait dana desa, dan dokumen pelatihan Siskeudes. Data ini berfungsi untuk memperkuat

dan melengkapi hasil analisis yang diperoleh dari data primer, seperti wawancara dan kuesioner.

4. Browsing Internet

Browsing internet digunakan untuk memperoleh informasi tambahan berupa data sekunder yang relevan dengan penelitian, terutama yang berkaitan dengan strategi manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan. Hal ini bertujuan untuk mendukung dan memperkaya analisis yang dilakukan dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Analisis Data Kualitatif**

Teknik analisis data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dalam penelitian ini menggunakan metode analisis tematik. Proses analisis tematik ini melibatkan beberapa tahap, antara lain:

- a. Pengumpulan data (*Observasi*): Data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi dicatat secara rinci.
- b. Pengkodean (*coding*): Data kualitatif dikategorikan berdasarkan tema atau topik tertentu yang relevan, seperti kendala dalam implementasi Siskeudes, pandangan aparat desa tentang transparansi, dan partisipasi masyarakat.

- c. Interpretasi: Data yang telah dikelompokkan dianalisis untuk memahami pola, hubungan, dan makna dari informasi yang diperoleh.
- d. Penarikan kesimpulan: Hasil analisis tematik digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

2. **Triangulasi Data**

Untuk memastikan akurasi dan validitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi data dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan dari triangulasi ini adalah untuk memperkuat temuan penelitian dengan menggabungkan data yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data.

BAB IV

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah

Desa Bunga terletak di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Pada masa lalu, wilayah ini merupakan bagian dari Swapraja Padakkalawa, yang membawahi daerah yang luas, termasuk wilayah yang kini menjadi Desa Padaelo, Desa Marannu, dan Desa Bunga. Sekitar tahun 1980, di bawah kepemimpinan Kepala Desa P. Tinting, wilayah Padakkalawa dimekarkan menjadi tiga desa: Padakkalawa, Marannu, dan Padaelo. Desa Bunga, bersama dengan desa-desa lain seperti Marannu dan Padaelo, merupakan hasil pemekaran tersebut. Saat ini, Desa Bunga merupakan salah satu dari sembilan desa di Kecamatan Mattiro Bulu, yang memiliki luas wilayah 132,49 km².

Kelurahan Bunga merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, memiliki luas wilayah yang mencapai 10,65 km². Dan terletak pada koordinat antara a 3° 48'38" - 3° 49'12"LU, dan 119° 34'59" - 119° 37'20"BT. Kelurahan terbagi menjadi 2 dusun yaitu Dusun Banga-Banga, dan Dusun Labumpang.

Pada awal mula masuknya kelurahan Bunga ke Marannu, di mulai dari adanya pemekaran desa oleh kelurahan Marannu kemudian toko

Masyarakat desa mulai merawat Bunga. Awalnya disebut kelurahan sipatokkong kemudian disebut kelurahan Bunga karena memang masyarakatnya gemar mengoleksi berbagai jenis tanaman bunga kepala desa yang bernama pak Zainuddin juga mengatakan bahwa mayoritas warganya memang senang membudidayakan tanaman bunga, dari hasil tersebut akhirnya berbuah manis.

A. Perkembangan Objek Penelitian

Desa Bunga, yang terletak di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, telah mengalami beberapa perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir.

1. Pemekaran Wilayah:

Pada tahun 1989, Desa Marannu dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Desa Marannu dan Desa Bunga. Wilayah Desa Bunga mencakup Dusun Banga-Banga dan Dusun Labumpung.

2. Perkembangan Teknologi Pertanian:

Penerapan teknologi pertanian di Desa Bunga telah memberikan manfaat signifikan bagi para petani. Penggunaan alat dan metode pertanian modern membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan lahan pertanian.


3. Administrasi dan Pemerintahan:

Desa Bunga merupakan salah satu dari sembilan desa di Kecamatan Mattiro Bulu, yang memiliki luas wilayah 132,49 km². Secara keseluruhan, Desa Bunga terus berkembang dalam

berbagai aspek, termasuk administrasi, pertanian, dan infrastruktur, seiring dengan upaya pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat setempat.

B. Struktur Organisasi

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pemerintah



Berikut adalah tugas dan fungsi pemerintah Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang:

3. Kepala Desa

Sebagai pemimpin pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Tugas-tugas Kepala Desa meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan tata kelola pemerintahan desa, yang mencakup pengelolaan administrasi pemerintahan, pembuatan peraturan, pengelolaan pertanahan, pemeliharaan ketertiban, perlindungan masyarakat, dan pengelolaan wilayah desa.
- b. Melakukan pembangunan infrastruktur desa serta meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan.
- c. Mengelola pembinaan masyarakat, termasuk pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam hal budaya, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Memberdayakan masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan pemberian motivasi dalam bidang budaya, ekonomi, lingkungan, dan pengembangan pemuda.
- e. Menjalinkan kemitraan dengan lembaga masyarakat serta organisasi lainnya.

4. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa memiliki tugas utama untuk mendukung Kepala Desa dalam hal administrasi pemerintahan. Fungsi utama Sekretaris Desa meliputi:

- a. Mengelola ketatausahaan, seperti surat-menyurat, arsip, dan tata naskah.
- b. Mengurus urusan umum, termasuk pengelolaan administrasi perangkat desa, pengelolaan aset, dan penyediaan fasilitas kantor.
- c. Mengurus keuangan desa, mulai dari administrasi pendapatan hingga pengeluaran dan verifikasi keuangan.
- d. Mengkoordinasikan perencanaan desa, termasuk penyusunan anggaran, pengumpulan data pembangunan, monitoring, dan pelaporan.
- e. Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

Sebagai staf pendukung sekretaris desa, tugas utamanya adalah membantu pelayanan administrasi pemerintahan. Fungsi utamanya meliputi:

- a. Mengelola ketatausahaan dan administrasi umum, termasuk inventarisasi aset dan pelayanan umum.
- b. Mengkoordinasikan perencanaan desa, seperti penyusunan anggaran, monitoring program, dan pelaporan.

6. Kepala Urusan Keuangan

Sebagai bagian dari staf sekretariat, tugasnya adalah membantu pengelolaan administrasi keuangan desa. Fungsinya meliputi pengurusan administrasi sumber pendapatan, pengeluaran, verifikasi, dan pencatatan penghasilan perangkat desa serta lembaga terkait.

7. Kepala Seksi Pemerintahan

Sebagai pelaksana teknis, tugasnya membantu Kepala Desa dalam operasional pemerintahan. Fungsi utamanya meliputi:

- a. Mengelola tata kelola pemerintahan, penyusunan regulasi, pembinaan pertanahan, serta penataan wilayah dan profil desa.

8. Kepala Seksi Kesejahteraan

Bertanggung jawab atas pembangunan kesejahteraan masyarakat, tugasnya mencakup pembangunan sarana dan prasarana desa, pendidikan, kesehatan, serta motivasi masyarakat dalam bidang budaya, ekonomi, dan pemberdayaan pemuda.

9. Kepala Seksi Pelayanan

Bertugas memberikan penyuluhan dan motivasi kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban, partisipasi, pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

10. Kepala Dusun (Kadus)

Sebagai kepala wilayah, tugasnya adalah membantu Kepala Desa di wilayahnya. Fungsinya mencakup:

- a. Pembinaan keamanan dan ketertiban wilayah.
- b. Pengawasan pembangunan.
- c. Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mendukung kelancaran pemerintahan serta pembangunan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wawancara dengan informan terpilih telah dilaksanakan di Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini melibatkan lima informan, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan masyarakat Desa Bunga.

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah langkah penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa. Siskeudes, yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dibuat untuk membantu pemerintah desa dalam mencatat, mengelola, dan menyusun laporan keuangan desa secara sistematis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penggunaan Siskeudes didasarkan pada sejumlah regulasi yang bertujuan memperbaiki pengelolaan keuangan desa. Salah satu landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penerapan sistem ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman teknis.

Adapun indikator-indikator yang untuk menilai Implementasi Siskeudes, sebagai berikut:

a. Penggunaan Aplikasi Siskeudes

Penggunaan aplikasi secara konsisten menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap fungsionalitasnya, efisien kerja, dan manfaatnya dalam mempermudah pengelolaan data keuangan. Semakin sering digunakan, semakin besar kemungkinan bahwa aplikasi tersebut telah diintegrasikan dengan baik dalam sistem kerja pemerintahan.

Berikut adalah hasil wawancara dari Aparat Desa Bunga terkait indikator Penggunaan aplikasi Siskeudes:

“Seberapa sering aplikasi digunakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan data keuangan, dan apakah penggunaanya dirasa mempermudah pekerjaan dibandingkan metode manual? Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat desa terhadap sistem untuk menjalankan aplikasi dalam mendukung efisiensi kerja dan integrasi dengan sistem pengelolaan keuangan desa?”

Bendahara Desa (Sumarwah); “Sebagai bendahara tupoksinya dalam mengelola keuangan desa, aplikasi Siskeudes ini mutlak digunakan setiap transaksi keuangan desa, baik itu dari pengangguran, tata kelola keuangan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem administrasi dan pelayanan desa. aplikasi Siskeudes Yang dikembangkan oleh

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa. Semua hasil laporan pengelolaan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi Siskeudes harus dipublikasikan melalui laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun anggaran yang berjalan, yang kemudian dipajang pada spanduk transparansi desa di papan informasi grafik sistem pengembangan informasi desa.”

b. Kemampuan Aparat Desa

Kemampuan aparat desa sangat penting untuk memastikan aplikasi digunakan dengan benar dan optimal. Aparat desa yang memiliki pemahaman mendalam tentang fitur aplikasi akan mampu mengurangi kesalahan administrasi, memaksimalkan penggunaan fitur otomatis, dan meningkatkan akurat dalam laporan.

Berikut adalah hasil wawancara dari Aparat Desa Bunga terkait indikator Kemampuan aparat desa:

“Bagaimana tingkat pemahaman aparat desa terhadap fitur-fitur dalam aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan desa? Apakah aparat desa telah mendapatkan pelatihan atau pendampingan yang memadai untuk memastikan penggunaan aplikasi secara optimal dan mengurangi kesalahan administrasi?”

Sekretaris Desa (Zaenab, S.E); pelatihan awalnya memang membantu, tapi di saat ada perubahan dalam sistem kaur keuangan kadang merasa kesulitan untuk mengakses fitur terbaru. Kalau ada pendampingan tambahan itu pasti

sangat membantu. Terutama untuk memastikan semua perangkat bisa mengakses atau pakai Siskeudes.”

Bendahara Desa (Sumarwah); “Aplikasi Siskeudes dapat diakses secara offline oleh admin atau kaur keuangan (saya sendiri) yang ditunjuk dalam penginputan dan pengelolaan laporan keuangan desa. sebagai admin Siskeudes kami mendapatkan pelatihan-pelatihan dalam penginputan perencanaan, penyusunan dan pengalokasian anggaran pendapatan belanja desa. Aplikasi Siskeudes pada saat ini masih dioperasikan secara offline, jadi tidak ada kendala walau jaringan tidak stabil.”

c. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu menunjukkan efektivitas aplikasi Siskeudes dalam mempercepat proses penyusunan laporan. Aplikasi yang dirancang dengan antarmuka sederhana dan otomatis tentu mampu membantu aparat desa menyusun laporan lebih cepat dibanding manual.

Berikut adalah hasil wawancara dari Aparat Desa Bunga terkait indikator Ketepatan waktu:

“Apakah penggunaan aplikasi Siskeudes membantu mempercepat proses penyusunan laporan keuangan desa dibandingkan metode manual? Seberapa efektif fitur otomatis dalam aplikasi Siskeudes dalam mendukung penyelesaian laporan tepat waktu?”

Bendahara Desa (Sumarwah); “Siskeudes sangat membantu, apalagi fitur otomatisnya. Tinggal masukan data dengan benar, laporan keuangan bisa selesai lebih cepat dan nggak ribet dibanding cara lama.”

d. Kemudahan akses

Aplikasi dengan antar muka yang desainnya mudah dipahami dan mudah digunakan, bahkan yang kurang berpengalaman secara teknis, untuk mengoperasikannya dengan mudah. Kemudahan akses juga mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan atau keadaan penggunaan, seperti apakah aplikasi dapat diakses secara offline atau membutuhkan koneksi internet yang stabil.

Berikut adalah hasil wawancara dari Aparat Desa Bunga terkait indikator Kemudahan akses:

“Apakah aplikasi Siskeudes dapat diakses secara fleksibel dalam berbagai kondisi, seperti secara offline atau dengan koneksi internet yang tidak selalu stabil?”

Bendahara Desa (Sumarwah); “yang hanya bisa mengakses sistem ini memang hanya saya, meskipun kadang sistem di update membuat saya agak sulit menyesuaikan, awalnya mungkin perlu waktu untuk belajar dan saya usahakan benar-benar teliti dan memahami setiap fitur yang ada. Untuk mengakses, Siskeudes memang bisa digunakan secara offline, jadi kalau jaringan kurang stabil, pekerjaan masih bisa jalan. Tapi nanti waktu sinkronisasi data, tetap butuh koneksi internet.”

2. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat memperkuat prinsip demokrasi dalam pengelolaan dana desa. dengan berpartisipasi, masyarakat tidak hanya mengetahui bagaimana dana

digunakan, tetapi juga dapat memberikan masukan untuk perbaikan dan mencegah penyalahgunaan.

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa bunga mengenai Tingkat partisipasi masyarakat;

“Bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, dan evaluasi penggunaan dana desa? Seberapa besar kontribusi masyarakat dalam memberikan masukan atau pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, dan bagaimana tanggapan pemerintah desa terhadap masukan tersebut?”

Kepala Desa (Zainuddin); “Masyarakat dilibatkan melalui musdes, mulai dari tahap perencanaan, hingga evaluasi penggunaan dana. Mereka bisa memberikan masukan dan mengawasi langsung. Masukan masyarakat selalu kami tanggapi dengan serius untuk memastikan pengelolaan dana sesuai visi misi pembangunan desa.”

Sekretaris Desa (Zaenab, S.E); “ Musdes adalah cara utama melibatkan masyarakat, baik dalam perencanaan maupun evaluasi. Masukan mereka, seperti prioritas pembangunan atau kritik, sangat membantu, dan kami selalu mempertimbangkannya dalam pengambilan keputusan.”

Bendahara Desa (Sumarwah); “Masyarakat sering memberi masukan saat musdes, terutama soal kebutuhan prioritas. Pengawasan mereka juga sangat berarti untuk memastikan pengelolaan dana transparan, akuntabel, tertib dan tepat sasaran. Pemerintah desa selalu terbuka dan berusaha menanggapi masukan dengan baik.”

3. SDM (Kualitas Sumber Daya Manusia)

SDM (Kualitas sumber daya manusia) adalah salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa,

termasuk implementasi sistem seperti Siskeudes di desa bunga. SDM yang berkualitas mencakup kemampuan, pengetahuan, dan sikap individu yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan bertanggung jawab.

Adapun indikator-indikator menilai Sumber daya manusia (SDM), sebagai berikut:

a. Tingkat pendidikan

Pendidikan formal memberikan dasar pengetahuan yang diperlukan dalam memahami aturan, konsep keuangan, dan penggunaan aplikasi seperti Siskeudes. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan relevansinya, semakin baik kapasitas aparat dalam mengelola keuangan.

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa bunga mengenai tingkat pendidikan;

“Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan aparat desa terhadap pemahaman mereka terhadap aturan, konsep keuangan, dan penggunaan aplikasi seperti Siskeudes? Apakah aparat desa dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih efektif dalam mengelola keuangan desa dibandingkan yang lain? Jika iya, bagaimana hal ini terlihat dalam praktik sehari-hari?”

Kepala Desa (Zainuddin); “Tingkat pendidikan memang berpengaruh, terutama dalam memahami aturan, terutama

dalam memahami aturan, konsep keuangan, dan penggunaan aplikasi seperti Siskeudes. Aparat dengan pendidikan lebih tinggi biasanya lebih cepat paham dan lebih teliti, terutama dalam hal administrasi keuangan. Tapi, semua perangkat desa trus kami dorong untuk belajar dan saling membantu agar tugas dapat melaksanakan dengan baik.”

b. Pelatihan dan Keterampilan

Pelatihan yang memadai sangat penting untuk meningkatkan keterampilan teknis aparat desa. selain itu, pelatihan memberikan pemahaman tentang aturan terbaru dan pengembangan kemampuan dalam menghadapi tantangan teknis atau administratif.

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa bunga mengenai Pelatihan dan Keterampilan;

Sejauh mana pelatihan yang diberikan kepada aparat desa membantu meningkatkan keterampilan teknis mereka dalam pengelolaan keuangan, termasuk penggunaan aplikasi seperti Siskeudes? Apakah pelatihan yang diikuti oleh aparat desa mencakup pemahaman tentang aturan terbaru dan cara mengatasi tantangan teknis atau administratif? Jika iya, bagaimana efektivitasnya?

Bendahara Desa (Sumarwah); “Pelatihan yang saya ikuti banyak membantu dalam penggunaan Siskeudes dan memahami aturan terbaru. Kadang perlu pelatihan lebih banyak untuk mengatasi masalah teknis tertentu.”

c. Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja memberikan wawasan praktis yang membantu aparat desa dalam menyelesaikan tugas secara efektif. Aparat yang berpengalaman cenderung lebih memahami prosedur, tantangan, dan cara mengatasi masalah dalam pengelolaan keuangan.

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa bunga mengenai Pengalaman kerja;

Bagaimana pengalaman kerja aparat desa mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami prosedur dan menyelesaikan tugas terkait pengelolaan keuangan desa? Apakah aparat desa lebih berpengalaman menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi masalah teknis dan administratif? Jika iya, bisakah anda memberikan contoh konkret?

Kepala Desa (Zainuddin); "Pengalaman kerja sangat mempengaruhi kemampuan aparat desa dalam memahami prosedur dan menyelesaikan tugas keuangan. Yang lebih berpengalaman biasanya lebih cepat tanggap, terutama dalam menghadapi masalah teknis atau administratif. Contohnya, bendahara yang sudah lama bertugas lebih paham cara menyusun laporan keuangan secara tepat waktu meskipun ada perubahan aturan."

4. Infrastruktur Teknologi

Infrastruktur teknologi adalah elemen penting yang mendukung efektivitas pengelolaan keuangan desa, termasuk implementasi sistem seperti Siskeudes di desa bunga.

Infrastruktur ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan dukungan teknis yang memastikan teknologi dapat berfungsi dengan optimal.

Adapun indikator-indikator menilai Infrastruktur teknologi, sebagai berikut:

a. Ketersediaan Perangkat Komputer

Perangkat komputer yang memadai sangat penting untuk menjalankan aplikasi Siskeudes dengan baik. Ketersediaan komputer dalam jumlah yang memadai dan kondisi yang baik memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan dapat berjalan tanpa hambatan teknis.

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa bunga mengenai ketersediaan perangkat komputer;

Apakah perangkat komputer yang tersedia di desa sudah memenuhi baik dari segi jumlah maupun kualitas untuk mendukung pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi Siskeudes? Seberapa besar pengaruh ketersediaan perangkat komputer terhadap kelancaran proses pengelolaan keuangan desa, terutama dalam mencegah hambatan teknis?

Bendahara Desa (Sumarwah); “Komputer yang ada saat ini sudah dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes. Kalau perangkat yang canggih dan memadai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tanpa adanya kendala yang signifikan, pekerjaan akan lebih lancar dan risiko gangguan teknis bisa diminimalkan.”

b. Akses Internet

Akses internet yang cepat dan stabil adalah salah satu kebutuhan utama dalam penggunaan Siskeudes, terutama untuk sinkronisasi data dengan server pusat atau pengiriman laporan ke pihak yang berkepentingan.

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa bunga mengenai Akses internet;

“Apakah akses internet di desa sudah memadai dalam hal kecepatan dan stabilitas untuk mendukung penggunaan aplikasi Siskeudes, terutama untuk sinkronisasi data dan pengiriman laporan? Bagaimana pemerintah desa mengatasi kendala jika akses internet terganggu saat proses pengelolaan keuangan atau pengiriman laporan?”

Kepala Desa (Zainuddin); “Akses internet di desa kadang kurang stabil, tapi biasanya cukup untuk sinkronkan data dan pengiriman laporan. Kalau internet terganggu kita cari lokasi yang sinyalnya baik atau pakai hotspot.”

c. Pemeliharaan Perangkat

Pemeliharaan perangkat dalam konteks pemerintahan desa mencakup perawatan alat dan infrastruktur digunakan untuk mendukung operasional desa, baik perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*). pemeliharaan ini penting untuk memastikan efektivitas layanan dan keberlanjutan operasional pemerintah desa.

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa bunga mengenai Pemeliharaan perangkat;

“Seberapa rutin pemerintah desa melakukan pemeliharaan perangkat teknologi, seperti komputer, untuk memastikan performa optimal saat menggunakan aplikasi Siskeudes? Bagaimana langkah-langkah yang diambil pemerintah desa dalam menangani gangguan teknis pada perangkat yang digunakan untuk pengelolaan keuangan?”

Sekretaris Desa (Zaenab, S.E); “Pemeliharaan komputer dilakukan sesuai kebutuhan. Jika ada masalah, biasanya langsung perbaiki dengan bantuan teknisi atau melalui konsultasi dengan pihak yang lebih paham.”

5. Akuntabilitas Keuangan Desa

Akuntabilitas keuangan desa merujuk pada tanggung jawab pemerintah desa untuk mengelola dan menggunakan sumber daya keuangan desa dengan cara yang transparan dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan desa, mulai dari penyusunan anggaran, pengeluaran, hingga pelaporan, dilakukan secara terbuka, dapat diaudit, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan, seperti masyarakat dan pemerintah.

Dalam konteks pemerintah desa bunga dan implementasi Siskeudes, akuntabilitas keuangan sangat penting. Siskeudes adalah sistem yang dirancang untuk membantu desa dalam

mengelola keuangan secara lebih efektif, memastikan transparansi, mengurangi resiko penyalahgunaan atau penyelewengan dana, serta meningkatkan efisiensi pengeluaran publik di tingkat desa. sistem ini memfasilitasi pelaporan keuangan yang akurat, sehingga memudahkan pejabat pemerintah daerah dalam melacak dan mengelola dana desa serta mempermudah auditor dalam menilai kegiatan keuangan.

Adapun indikator-indikator yang untuk menilai Akuntabilitas Keuangan desa, sebagai Berikut:

a. Kepatuhan Terhadap Peraturan

Kepatuhan terhadap aturan adalah sejauh mana laporan keuangan desa dibuat sesuai dengan peraturan UU No. 8 tahun 2014 tentang desa, yang mengatur tata kelola pemerintah desa termasuk pengelolaan keuangan. Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang memberikan panduan teknis terkait siklus keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Standar akuntansi keuangan pemerintah desa, yang mencakup struktur laporan seperti Apesa dan laporan realisasi anggaran.

Kepatuhan terhadap aturan menunjukkan komitmen pemerintah desa terhadap tata kelola keuangan yang baik.

Laporan yang patuh pada aturan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko penyimpangan.

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa bungan terkait kepatuhan terhadap peraturan:

“Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan undang-undang? Apakah pemerintah desa mengikuti standar akuntansi keuangan pemerintah desa dalam menyusun laporan seperti APBDes dan laporan realisasi anggaran, dan bagaimana proses pengawasan terhadap hal ini dilakukan?”

Bendahara Desa (Sumarwah); “Kami pastikan laporan keuangan desa sesuai undang-undang dengan mengikuti panduan dari pemerintah, dan saya menyusun laporan keuangan sesuai standar yang ditetapkan, seperti APBDes dan realisasi anggaran. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dari kecamatan dan inspektorat kabupaten untuk memastikan semuanya sudah sesuai aturan.”

b. Keterbukaan Informasi Keuangan

Keterbukaan informasi mencerminkan transparansi pemerintah desa dalam mengelola keuangan. Masyarakat yang dapat mengakses informasi keuangan desa akan lebih percaya terhadap tata kelola pemerintah desa. selain itu, keterbukaan ini juga memperkuat fungsi pengawasan oleh BPD.

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa bunga mengenai keterbukaan informasi keuangan:

“Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi terkait pengelolaan keuangan desa secara transparan? Bagaimana keterbukaan informasi keuangan desa membantu memperkuat fungsi pengawasan oleh badan permusyawaratan desa (BPD)?”

Kepala Desa (Zainuddin); “Kami pastikan informasi keuangan desa terbuka untuk masyarakat dengan menyampaikannya lewat musyawarah desa dan papan informasi. keterbukaan ini membantu BPD dalam mengawasi karena mereka bisa ikut memantau dan memberi masukan berdasarkan data yang tersedia.”

c. Pelaporan yang Tepat waktu

Ketepatan waktu pelaporan menunjukkan efisiensi administrasi pemerintah desa dan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan. Laporan yang diserahkan sesuai jadwal memungkinkan proses evaluasi berjalan lebih baik dan mempermudah pengambilan keputusan di tingkat kabupaten/kota.

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa bunga terkait pelaporan yang tepat waktu:

“Bagaimana pemerintah desa memastikan pelaporan keuangan diselesaikan dan diserahkan sesuai jadwal yang ditetapkan? Sejauh mana ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan mempengaruhi proses evaluasi dalam pengambilan keputusan di tingkat kabupaten/kota?”

Bendahara Desa (Sumarwah); “ Saya pastikan laporan keuangan selesai tepat waktu dengan mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Kalau laporan tidak tepat waktu, itu bisa mempengaruhi penilaian kabupaten dan berpengaruh ke keputusan anggaran berikutnya.”

d. Pelibatan BPD dan Masyarakat

Pelibatan BPD dan Masyarakat memperkuat prinsip partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. BPD sebagai badan pengawasan dapat memberikan masukan yang konstruktif, sementara masyarakat dapat menjadi kontrol sosial untuk memastikan dana digunakan secara transparan dan akuntabel.

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa terkait Pelibatan BPD dan Masyarakat:

“Bagaimana pemerintah desa melibatkan BPD dan masyarakat dalam proses pengelolaan dana dan pengawasan keuangan desa?”

Kepala Desa (Zainuddin); “BPD dan masyarakat desa terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan desa lewat musyawarah desa dan rapat rutin. Mereka ikut memantau penggunaan anggaran dan memberi masukan agar pengelolaan keuangan lebih transparan dan sesuai aturan.”

6. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat peran penting dalam memastikan manajemen keuangan dan alokasi sumber daya berjalan secara transparan, inklusif, dan efektif memenuhi kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dapat membantu

membangun kepercayaan, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan hasil dari implementasi sistem tersebut.

Adapun indikator-indikator menilai Partisipasi masyarakat, sebagai berikut:

a. Keterlibatan Masyarakat Dalam Musyawarah Desa

Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa sangat penting untuk mencapai kesepakatan bersama dalam berbagai keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Musyawarah desa merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, pengambilan keputusan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan desa.

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa bunga mengenai Keterlibatan Masyarakat Dalam Musyawarah Desa;

“Seberapa besar partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa yang membahas penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran desa? Bagaimana pemerintah desa mendorong masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam musdes terkait pengelolaan anggaran?”

Kepala Desa (Zainuddin); “Partisipasi masyarakat dalam musdes cukup baik, tapi masih bisa ditingkatkan. Kami dorong mereka hadir dengan menyebar undangan, mengumumkan

lewat masjid, dan menjelaskan pentingnya musdes untuk kepentingan bersama.”

Masyarakat Desa (Syamsuddin); “Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa sebenarnya sangat penting karena ini menyangkut bagaimana anggaran desa digunakan untuk kepentingan kita semua. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang peduli atau tidak hadir karena merasa tidak punya pengaruh atau mungkin tidak tahu apa manfaatnya. Padahal, musyawarah desa adalah tempat kita bisa menyampaikan usul dan kritik. Pemerintah desa sebenarnya sudah berusaha keras, misalnya dengan membuat pengumuman lewat masjid, atau bahkan mengundang langsung masyarakat. Tapi, menurut saya, supaya lebih banyak orang hadir, pemerintah desa harus lebih aktif mendekati masyarakat, menjelaskan manfaat langsungnya, dan mungkin menyesuaikan waktu musyawarah supaya lebih banyak warga bisa datang, misalnya malam hari setelah orang selesai kerja.”

b. Ketersediaan forum pengaduan

Ketersediaan forum pengaduan di tingkat desa merupakan salah satu elemen penting dalam memastikan adanya saluran komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa. forum ini berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, saran, maupun kritik terkait pelayanan publik, pembangunan desa, dan isi-isu lain yang mempengaruhi masyarakat.

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa bunga mengenai Ketersediaan forum pengaduan;

“Apakah pemerintah desa menyediakan forum atau mekanisme khusus bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, kritik, atau saran terkait pengelolaan keuangan

desa? Sejauh mana forum pengaduan yang tersedia digunakan oleh masyarakat, dan bagaimana pemerintah desa menindaklanjuti masukan yang diterima?”

Kepala Desa (Zainuddin); “Pemerintah desa menyediakan forum seperti musdes dan kotak saran untuk menampung keluhan atau masukan. Forum ini cukup digunakan, dan setiap masukan yang diterima kami tindak lanjuti dengan rapat atau klarifikasi langsung.”

c. Tingkat Pengawasan Masyarakat

Tingkat pengawasan masyarakat terhadap pemerintah desa merupakan indikator penting dalam memastikan pelaksanaan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan warga. Pengawasan ini mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam memantau kebijakan, program, dan pengelolaan sumber daya desa.

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa bunga mengenai Tingkat Pengawasan Masyarakat;

Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan pelaksanaan anggaran desa dan proyek-proyek pembangunan yang dibiayai oleh dana desa? Apa bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa, dan bagaimana pemerintah desa merespon upaya pengawasan tersebut?

Sekretaris Desa (Zaenab, S.E); “Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting. Mereka bisa langsung memantau proyek atau anggaran melalui

musdes dan laporan terbuka. Kami selalu tanggap menerima masukan mereka untuk perbaikan.”

Masyarakat Desa (Syamsuddin); “Biasanya, saya dan warga lain mengawasi langsung kalau ada proyek di desa, misalnya saat pembangunan jalan atau perbaikan aliran sungai. Kalau ada yang terlihat tidak sesuai, kami laporkan ke kepala dusun atau aparat desa. Selain itu, di musyawarah desa, kami juga bisa bertanya tentang penggunaan anggaran dan hasil-hasilnya. Menurut saya, pemerintah desa sudah cukup baik menerima laporan atau masukan dari masyarakat. Kalau ada masalah, biasanya mereka segera memperbaiki. Apalagi aparat desa telah memasang spanduk,”

B. Pembahasan

Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan pada tahun 2015 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini memberikan desa lebih banyak kewenangan dalam menjalankan pemerintahan, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, Siskeudes diharapkan dapat membantu pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan, sumber daya alam, keuangan, dan aset yang dimiliki (Beno et al., 2022).

Berikut ini deskripsi Optimalisasi Akuntabilitas Desa Bunga Melalui Implementasi Sistem Keuangan Siskeudes:

2. Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)


Penggunaan aplikasi Siskeudes di desa Bunga mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Implementasi yang konsisten menunjukkan bahwa aplikasi ini telah menjadi bagian penting dari sistem kerja pemerintahan desa.

a. Penggunaan Aplikasi Siskeudes

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi Siskeudes telah digunakan secara rutin oleh pemerintah desa dalam semua tahap pengelolaan keuangan. Penggunaan ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan aplikasi dalam mendukung efisiensi kerja. Dibandingkan metode manual, Siskeudes memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan. Dengan integrasi data yang baik, aparat desa dapat menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan administrasi. Selain itu, transparansi yang diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan memperkuat akuntabilitas pemerintah desa. Publikasi laporan keuangan melalui papan informasi desa membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Dengan adanya informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran desa secara langsung.

Berikut ini bentuk aplikasi SISKEUDES di Desa Bunga;



Gambar 5. 1 Tampilan Aplikasi Siskeudes

Penggunaan aplikasi Siskeudes secara konsisten menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap fungsionalitas, efisiensi kerja, dan manfaatnya dalam mempermudah pengelolaan data keuangan. Dengan demikian, penggunaan aplikasi Siskeudes di Desa Bunga telah memberikan dampak positif dalam pengelolaan keuangan, baik dari segi efisiensi maupun kepercayaan masyarakat.

b. Kemampuan Aparat Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aparat desa telah memiliki pemahaman dasar yang memadai tentang fitur-fitur utama aplikasi Siskeudes, seperti penginputan data keuangan dan penyusunan laporan. Namun, perubahan atau pembaruan pada aplikasi sering menimbulkan kesulitan karena kurangnya pelatihan lanjutan. Pelatihan awal telah

memberikan fondasi yang cukup untuk mengoperasikan aplikasi. Namun, keterbatasan dalam pelatihan tambahan menyebabkan aparat desa merasa tidak yakin saat menghadapi fitur baru atau situasi kompleks. Pendampingan berkelanjutan akan membantu memastikan bahwa semua perubahan dalam sistem dapat diadaptasi dengan cepat dan tepat. Aplikasi yang dapat digunakan secara offline merupakan keunggulan, terutama disaat akses internet yang tidak stabil. Hal ini memastikan pengelolaan keuangan desa tidak terganggu oleh masalah teknis terkait jaringan.

c. Ketepatan Waktu

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fitur otomatis pada aplikasi Siskeudes, seperti penghitungan anggaran dan penyusunan laporan, terbukti mempercepat proses kerja dibandingkan metode manual. Aparat desa hanya perlu memastikan data dimasukkan dengan benar, sehingga laporan dapat dihasilkan dengan cepat dan akurat. Antarmuka aplikasi yang sederhana membantu aparat desa dalam memahami dan menggunakan aplikasi tanpa memerlukan waktu yang lama untuk adaptasi. Hal ini berkontribusi pada percepatan proses penyusunan laporan keuangan. Metode manual membutuhkan waktu lebih lama untuk penghitungan dan penyusunan laporan karena

prosesnya dilakukan secara manual tanpa bantuan sistem otomatis. Penggunaan aplikasi Siskeudes menghilangkan potensi keterlambatan akibat beban kerja yang tinggi. Ketepatan waktu penyusunan laporan sangat bergantung pada kelengkapan dan ketepatan data yang dimasukkan. Jika data tidak lengkap atau salah, maka laporan tetap membutuhkan revisi, meskipun aplikasi dapat mempercepat prosesnya.

d. Kemudahan akses

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan aplikasi untuk berfungsi secara offline, di wilayah seperti Desa Bunga, di mana akses internet tidak selalu stabil. Hal ini memungkinkan pengguna untuk tetap melanjutkan pekerjaan tanpa hambatan teknis yang berarti. Pembaruan sistem yang membutuhkan penyesuaian menjadi salah satu tantangan bagi pengguna. Proses ini membutuhkan pelatihan lanjutan atau panduan yang mudah dipahami untuk membantu pengguna beradaptasi dengan perubahan. Hanya pengguna tertentu yang diberikan akses untuk menggunakan aplikasi. Hal ini baik untuk menjaga keamanan data, tetapi juga dapat menjadi kendala jika pengguna utama mengalami kesulitan teknis atau tidak tersedia. Meski aplikasi dapat digunakan secara offline,

sinkronisasi data tetap memerlukan koneksi internet. Ketergantungan ini dapat menjadi kendala di wilayah dengan jaringan internet yang kurang memadai.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Tingkat pendidikan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman aparat desa terhadap aturan dan konsep keuangan, serta penggunaan aplikasi keuangan. Aparat desa dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih cepat memahami dan lebih teliti dalam menjalankan tugas-tugas administrasi keuangan.

Seluruh perangkat desa didorong untuk terus belajar dan saling membantu. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua tugas dapat dilaksanakan dengan baik, terlepas dari tingkat pendidikan masing-masing individu. Dalam praktik sehari-hari, dukungan ini terlihat melalui pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh perangkat desa dan adanya kolaborasi antara anggota untuk menyelesaikan pekerjaan secara efisien.

Peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis atau pendampingan juga menjadi solusi bagi aparat desa yang membutuhkan waktu lebih untuk memahami tugas-tugas

tertentu. Dengan demikian, meskipun tingkat pendidikan mempengaruhi efisiensi dan pemahaman, upaya pembelajaran berkelanjutan dan kerjasama tim dapat membantu menyetarakan kemampuan seluruh aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa.

b. Pelatihan dan Keterampilan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelatihan yang diikutinya sangat membantu dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes dan memahami aturan terkini yang relevan dengan pengelolaan keuangan desa. Namun, ia juga mencatat bahwa dalam beberapa kasus, diperlukan pelatihan tambahan untuk menangani masalah teknis yang lebih kompleks. Efektivitas pelatihan terlihat dari peningkatan kemampuan aparat desa dalam menyelesaikan tugas-tugas administratif dengan lebih efisien dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Meski begitu, adanya tantangan teknis yang terkadang muncul menunjukkan pentingnya pelatihan berkelanjutan agar perangkat desa mampu beradaptasi dengan perubahan sistem atau regulasi. Untuk mengoptimalkan pelatihan, pemerintah desa dapat mempertimbangkan penyelenggaraan pelatihan secara berkala, melibatkan narasumber ahli, dan menyediakan sesi pendampingan praktik langsung. Pendekatan ini tidak hanya

meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat pemahaman aparat desa terhadap kebijakan dan tata kelola keuangan desa yang baik.

c. Pengalaman Kerja

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengalaman kerja aparat desa memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami prosedur dan menyelesaikan tugas terkait pengelolaan keuangan desa. Aparat desa yang lebih berpengalaman cenderung lebih cepat tanggap dan dapat mengatasi masalah teknis serta administratif dengan lebih efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman langsung di lapangan membantu aparat desa untuk lebih memahami kompleksitas tugas mereka, termasuk perubahan peraturan atau kebijakan yang mungkin mempengaruhi pengelolaan keuangan.

Salah satu contoh konkret yang diberikan adalah mengenai bendahara desa yang sudah lama bertugas. Bendahara yang berpengalaman lebih mampu menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, meskipun ada perubahan aturan atau prosedur. Pengalaman ini memungkinkan bendahara untuk mengelola waktu dan sumber daya dengan lebih baik, serta meminimalisir

kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses pelaporan keuangan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, pengalaman kerja juga mempengaruhi kemampuan aparat untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi atau prosedur baru yang seringkali dihadapi. Aparat yang memiliki pengalaman sebelumnya lebih cepat dalam menemukan solusi atas tantangan yang timbul, seperti perubahan sistem pelaporan atau peraturan yang berkaitan dengan alokasi dana desa. Hal ini juga berkaitan dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya akurasi dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas administrasi keuangan.

Secara keseluruhan, pengalaman kerja bukan hanya meningkatkan keterampilan teknis aparat desa, tetapi juga memperkuat kemampuan administratif mereka dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, aparat yang lebih berpengalaman dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dan lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul selama pelaksanaan program-program desa.

4. Infrastruktur Teknologi

a. Ketersediaan Perangkat Komputer

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ketersediaan perangkat komputer yang memadai terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kelancaran proses pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam penggunaan aplikasi Siskeudes.

Selain itu, dengan komputer yang berfungsi dengan baik, aparat desa dapat melakukan tugas-tugas administratif, seperti penyusunan laporan keuangan dan pemantauan anggaran, dengan lebih cepat dan akurat. Ini penting untuk menghindari keterlambatan atau ketidakakuratan dalam pelaporan yang dapat berdampak pada transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Secara keseluruhan, ketersediaan perangkat komputer yang memadai sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Tanpa adanya hambatan teknis yang disebabkan oleh perangkat yang tidak memadai, proses pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih lancar, mendukung efektivitas penggunaan aplikasi Siskeudes, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa.

b. Akses Internet

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, akses internet di desa memang terkadang menghadapi kendala terkait stabilitas, meskipun secara umum masih cukup untuk mendukung penggunaan aplikasi Siskeudes, terutama untuk sinkronisasi data dan pengiriman laporan ke pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, meskipun ada tantangan terkait kestabilan internet, desa masih dapat mengatasinya dengan berbagai cara.

Meskipun solusi sementara seperti mencari lokasi dengan sinyal lebih baik atau menggunakan hotspot dapat membantu, tantangan terkait akses internet yang kurang stabil tetap menjadi isu yang perlu diatasi. Kendala ini berpotensi menghambat kecepatan sinkronisasi data dengan server pusat atau memperlambat pengiriman laporan ke pihak terkait. Hal ini bisa berdampak pada efisiensi waktu dan potensi keterlambatan dalam pemrosesan data yang penting bagi pengelolaan keuangan desa. Secara keseluruhan, meskipun desa dapat mengatasi masalah akses internet yang tidak stabil dengan cara-cara sementara, hal ini menunjukkan pentingnya perbaikan infrastruktur internet di daerah desa untuk memastikan kelancaran dan efektivitas penggunaan aplikasi Siskeudes.

Koneksi internet yang cepat dan stabil sangat krusial untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa.

c. Pemeliharaan Perangkat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pemeliharaan perangkat komputer di desa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik frekuensi atau jadwal pemeliharaan rutin, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa cukup responsif terhadap masalah yang timbul terkait perangkat teknologi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya komputer untuk aplikasi Siskeudes.

Meskipun ada sistem responsif terhadap masalah perangkat, pemeliharaan yang lebih terjadwal dan proaktif bisa menjadi langkah yang lebih efektif dalam menjaga agar perangkat tetap dalam kondisi baik. Pemeliharaan rutin, baik untuk perangkat keras (komputer, server) maupun perangkat lunak (aplikasi Siskeudes dan sistem pendukung lainnya), akan membantu mengurangi risiko gangguan teknis yang bisa menghambat operasional pengelolaan keuangan desa. Secara keseluruhan, meskipun pemerintah desa cukup cepat dalam menangani gangguan teknis, pemeliharaan yang lebih sistematis dan terjadwal secara berkala dapat

meningkatkan ketahanan perangkat dan meminimalkan kemungkinan gangguan yang bisa memperlambat proses pengelolaan keuangan desa, serta mendukung kelancaran penggunaan aplikasi Siskeudes dalam jangka panjang.

5. Akuntabilitas Keuangan Desa

a. Kepatuhan Terhadap Peraturan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bunga menunjukkan komitmen dalam menerapkan aturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan. Hal ini terlihat dari upaya mereka mengikuti panduan dan menyusun laporan berdasarkan peraturan seperti Permendagri No. 113 Tahun 2014. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah desa, seperti APBDes dan laporan realisasi anggaran, mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Standar ini membantu memastikan transparansi dan akurasi dalam pelaporan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh kecamatan dan inspektorat kabupaten menjadi mekanisme pengawasan penting untuk memastikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan. Hal ini juga membantu mendeteksi potensi penyimpangan atau kesalahan sejak dini. Meskipun kepatuhan terhadap aturan terjaga, tantangan seperti

kurangnya pemahaman detail tentang regulasi oleh semua pihak atau keterbatasan sumber daya untuk mengikuti perubahan kebijakan tetap perlu diantisipasi.

b. Keterbukaan Informasi Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bunga telah menyediakan mekanisme keterbukaan informasi yang cukup baik melalui musyawarah desa dan papan informasi. Kedua metode ini memastikan masyarakat mendapatkan akses langsung ke informasi tentang anggaran, realisasi keuangan, dan program desa. Dengan adanya keterbukaan informasi, BPD memiliki alat yang lebih kuat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Data yang transparan memungkinkan mereka memantau pengelolaan keuangan desa secara lebih efektif dan memberikan masukan yang relevan. Keterbukaan informasi meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Dengan akses informasi yang memadai, masyarakat lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengawasan. Transparansi memaksa pemerintah desa untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Berikut ini hasil pemeriksaan Inspektorat pada penggunaan aplikasi SISKEUDES di Desa Bunga, dalam bentuk Keterbukaan Informasi Keuangan;

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
INSPEKTORAT DAERAH
 Jl. Gatot Subroto No.2 Telp./Fax. (0421) 921302
PINRANG 91212

NASKAH HASIL PEMERIKSAAN
Pengelolaan Keuangan Dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa
(Kegiatan Pekerjaan Fisik)
Tahap I Tahun Anggaran 2024
Desa Bunga Kecamatan Mattiro Bulu


Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Nomor: 094/226 Tanggal 23 September 2024 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa Tahun Anggaran 2024 di Desa Bunga Kecamatan Mattiro Bulu. Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang telah melakukan Pemeriksaan, dengan hasil sebagai berikut:

A. Pekerjaan Fisik

Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2024 pada Desa Bunga Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa pembangunan senilai Rp249.975.500,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SUMBER DANA	ANGGARAN RAB	REALISASI KEUANGAN	SISA ANGGARAN	% REALISASI KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembangunan Talud Jalan Tani Makkawaru	DDS	Rp41.549.000	Rp41.549.000		100.00%	
2	Kanopi PAUD	DDS	Rp34.690.500	Rp34.690.500		100.00%	
3	Perembunan Jalan Tani Makkawaru	DDS	Rp14.374.000	Rp14.374.000		100.00%	
4	Perembunan Jalan Tani Mamminasa Deceng Kamp Lela	DDS	Rp11.400.000	Rp11.400.000		100.00%	
5	Pembangunan Dekker Jalan Tani Sipatoo Dusun Banga Banga	DDS	Rp8.533.000	Rp8.533.000		100.00%	
6	Pembangunan Drainase Dusun Laburung	DDS	Rp81.228.000	Rp36.751.000	Rp44.477.000	45.24%	Pencapaian 2 Tahap
7	Pembangunan Dekker Jalan Tani Mamminasa Deceng	DDS	Rp5.470.000	Rp5.470.000		100.00%	
8	Pembangunan Dekker Jalan Tani Kip Mamminasa Deceng Kamp Lela	DDS	Rp3.215.000	Rp3.215.000		100.00%	
9	Pembangunan Igtasi	DDS	Rp170.302.000	Rp80.696.000	Rp89.606.000	47.50%	Pencapaian 2 Tahap
10	Pembangunan Dekker Kelompok Tani Mamminasa Deceng	DDS	Rp6.586.000	Rp6.586.000		100.00%	
11	Pembangunan Dekker Jalan Tani Mamminasa	DDS	Rp6.511.000	Rp6.511.000		100.00%	
TOTAL							Rp383.858.500

Pasal 24 ayat 3 Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan maka Kasi/Kaur dapat memberi sanksi kepada Penyedia sebagaimana tercantum dalam bukti transaksi.
 Kemudian dalam Lampiran J Peraturan Bupati Pinrang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa dijelaskan bahwa:



Hal ini disebabkan oleh, TPK belum menjalankan tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik di desa.
 Akibatnya, realisasi pelaksanaan pekerjaan fisik berpotensi tidak terkendali sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tanggapan:

Kami selaku Ketua TPK dan Anggota akan membuat Laporan Harian Kemajuan Pekerjaan Fisik setiap hari agar pekerjaan fisik terkendali sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

2. Penggunaan Koefisien Pada Analisa Perhitungan Volume Belum Sesuai Ketentuan.

Pada saat dilakukan pemeriksaan atas dokumen Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) atas pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik, diketahui bahwa pada analisa perhitungan volume yang dilampirkan menggunakan Koefisien Tahun 2013 dan belum menggunakan Koefisien Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah terjadi pencabutan terkait regulasi yang mengatur Koefisien tersebut sejak tahun 2013 sampai dengan terbitnya tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Desang 1				
TOTAL	Rp383.858.500	Rp249.975.500	Rp133.883.000	

B. Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Fisik

1. Kegiatan Pekerjaan Fisik Belum Melampirkan Laporan Harian Kemajuan Pekerjaan.

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban pekerjaan fisik diketahui bahwa terdapat 11 (Sebelas) kegiatan yang dilaksanakan namun belum melampirkan dokumen laporan harian kemajuan pekerjaan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SUMBER DANA	ANGGARAN RAB
1	2	3	4
1	Pembangunan Talud Jalan Tani Makkawaru	DDS	Rp41.549.000
2	Kanopi PAUD	DDS	Rp34.690.500
3	Perembunan Jalan Tani Makkawaru	DDS	Rp14.374.000
4	Perembunan Jalan Tani Mamminasa Deceng Kamp. Lela	DDS	Rp11.400.000
5	Pembangunan Dekker Jalan Tani Sipatoo Dusun Banga Banga	DDS	Rp8.533.000
6	Pembangunan Drainase Dusun Laburung	DDS	Rp81.228.000
7	Pembangunan Dekker Jalan Tani Mamminasa Deceng	DDS	Rp5.470.000
8	Pembangunan Dekker Jalan Tani Kip Mamminasa Deceng Kamp. Lela	DDS	Rp3.215.000
9	Pembangunan Igtasi	DDS	Rp170.302.000
10	Pembangunan Dekker Kelompok Tani Mamminasa Deceng	DDS	Rp6.586.000
11	Pembangunan Dekker Jalan Tani Mamminasa Deceng 1	DDS	Rp6.511.000
TOTAL			Rp383.858.500

Dalam Pasal 19 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) serta Pasal 24 Peraturan Bupati Pinrang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa dijelaskan bahwa:

- Pasal 19 ayat 5 Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan Swakelola meliputi:
- a. Kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - b. Penggunaan narasumber/tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan material/bahan
- Pasal 19 ayat 6 Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan evaluasi swakelola.
- Pasal 19 ayat 7 Apabila dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
- Pasal 24 ayat 1 Kasi/Kaur melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam bukti transaksi.
- Pasal 24 ayat 2 Dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam pelaksanaan dengan bukti transaksi maka Kasi/Kaur memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PR/PM/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. Telah dicabut dan status tidak berlaku.
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PR/PM/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. Telah dicabut dan status tidak berlaku.
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Telah dicabut dan status tidak berlaku.
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Status berlaku.

Dalam Pasal 1 angka 9, 10, dan 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dijelaskan bahwa:

- Pasal 1 angka 9 Koefisien Tenaga Kerja Konstruksi adalah indeks kebutuhan jumlah Tenaga Kerja Konstruksi untuk mengerjakan setiap satuan kuantitas pekerjaan
- Pasal 1 angka 10 Koefisien Bahan adalah indeks kebutuhan suatu jenis bahan untuk setiap satuan kuantitas pekerjaan
- Pasal 1 angka 11 Koefisien Peralatan adalah indeks kebutuhan waktu suatu alat untuk menyelesaikan atau menghasilkan produk setiap satu satuan kuantitas pekerjaan.

Kemudian dalam Lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor : 73/SE/DK/2023 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dijelaskan bahwa:

- A. Ketentuan Umum**
- Analisa Harga Satuan Pekerjaan bidang cipta karya dan perumahan yang selanjutnya disingkat AHSP bidang CKP adalah perhitungan kebutuhan biaya Tenaga Kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan lingkup cipta karya dan perumahan. Dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Pasal 17 Ayat (1), dalam menggunakan AHSP bidang CKP ini belum terdapat AHSP yang diperlukan, maka dapat menggunakan:

- a. Seluruh AHSP yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023;
 - b. AHSP bidang sumber daya air dan AHSP bidang bina marga yang tercantum dalam Surat Edaran ini;
 - c. Referensi lain berdasarkan pendekatan Standar Nasional Indonesia; dan
- Perhitungan teknis dan analisis produktivitas berdasarkan kaidah teknis yang disusun melalui pimpinan tinggi madya kepada pimpinan unit Organisasi yang membina Jasa Konstruksi, termasuk dalam hal perhitungan teknis dan analisis produktivitas yang disusun berdasarkan ketentuan Poin c.

Hal ini disebabkan oleh, TPK belum memperhatikan tugas dan tanggungjawabnya dalam penyusunan koefisien Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) atas pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik.

Akibatnya, dapat menyebabkan selisih perhitungan dalam analisa perhitungan volume.

5

Tanggapan: Kami selaku Ketua TPK dan Anggota akan berpartisipasi tegas dan bertanggung jawab dalam penyusunan Laporan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) atas Pemborongan Pekerjaan Filik agar tidak terjadi selisih perhitungan dalam realisasi pertanggung jawaban.

Demikian Naskah Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa Tahun Anggaran 2024 di Desa Bunga Kecamatan Matiro Bulu, diharapkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Lainnya untuk segera menanggapi, sebagai bahan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pinrang, November 2024
Tim Inspektoral

Kepala Desa
.....

Sekretaris Desa
.....

Bendahara Desa
.....

TPK
.....

1. **Andi Luoman Laslangangi, S.H., M.HUM**
NIP. 19680503 199803 1 008

2. **Andi Muhammad Reza, SSTP, M.Si**
NIP. 19861020 200602 1 001

3. **A. Kurnia, SE**
NIP. 19960514 201903 2 013

4. **Abdullah, SKM**
NIP. 19840802 201001 1 016

5. **Nona Novita Salda, ST**
NIP. 19910423 201903 2 014

5

Tanggapan: Kami selaku Ketua TPK dan Anggota akan berpartisipasi tegas dan bertanggung jawab dalam penyusunan Laporan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) atas Pemborongan Pekerjaan Filik agar tidak terjadi selisih perhitungan dalam realisasi pertanggung jawaban.

Demikian Naskah Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa Tahun Anggaran 2024 di Desa Bunga Kecamatan Matiro Bulu, diharapkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Lainnya untuk segera menanggapi, sebagai bahan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pinrang, November 2024
Tim Inspektoral

Kepala Desa
.....

Sekretaris Desa
.....

Bendahara Desa
.....

TPK
.....

1. **Andi Luoman Laslangangi, S.H., M.HUM**
NIP. 19680503 199803 1 008

2. **Andi Muhammad Reza, SSTP, M.Si**
NIP. 19861020 200602 1 001

3. **A. Kurnia, SE**
NIP. 19960514 201903 2 013

4. **Abdullah, SKM**
NIP. 19840802 201001 1 016

5. **Nona Novita Salda, ST**
NIP. 19910423 201903 2 014

Gambar 5. 2 Hasil Pemeriksaan Inspektoral

c. Pelaporan yang Tepat waktu

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bunga telah menunjukkan kedisiplinan dalam menyusun dan menyerahkan laporan keuangan tepat waktu. Hal ini mencerminkan tata kelola administrasi yang baik serta kemampuan aparat desa dalam memanfaatkan aplikasi Siskeudes untuk mendukung efisiensi pelaporan. Ketepatan waktu laporan menjadi salah satu kriteria penting dalam evaluasi oleh pemerintah kabupaten. Laporan yang tidak tepat waktu dapat menurunkan kepercayaan dan menghambat proses alokasi anggaran di masa mendatang. Laporan yang diserahkan tepat waktu memberikan data

yang diperlukan oleh pemerintah kabupaten untuk membuat keputusan strategis terkait alokasi anggaran dan perencanaan pembangunan daerah.

Aplikasi ini membantu mempercepat proses penyusunan laporan melalui fitur otomatisasi, sehingga meminimalkan kesalahan dan mempercepat waktu penyelesaian. adanya jadwal yang terstruktur dan pengawasan dari pihak terkait, seperti kecamatan dan kabupaten, mendorong pemerintah desa untuk disiplin dalam menyelesaikan laporan. Ketepatan waktu pelaporan sangat bergantung pada kapasitas bendahara dan aparat desa lainnya. Meskipun aplikasi Siskeudes memudahkan pelaporan, gangguan teknis seperti pembaruan sistem atau ketidakstabilan jaringan internet dapat mempengaruhi proses sinkronisasi data.

d. **Pelibatan BPD dan Masyarakat**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelibatan BPD dan masyarakat dilakukan melalui forum musyawarah desa (Musdes) dan rapat rutin. Dalam forum tersebut, mereka diberi kesempatan untuk memberikan masukan terkait rencana penggunaan dana desa dan memantau pelaksanaannya. Selain itu, BPD dan masyarakat juga terlibat dalam pengawasan penggunaan anggaran,

memastikan transparansi, dan menjaga kepatuhan terhadap aturan.

Peran BPD dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting, terutama sebagai badan pengawas yang memberikan masukan terkait rencana dan realisasi anggaran. Melalui musyawarah desa, BPD memastikan bahwa pengawasan berjalan dengan baik dan penggunaan dana sesuai prioritas desa. Di sisi lain, masyarakat juga berperan sebagai kontrol sosial, memantau langsung proyek desa, seperti pembangunan infrastruktur, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan. Pelibatan ini membawa dampak positif dalam meningkatkan rasa kepemilikan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka, peran BPD yang belum maksimal karena keterbatasan pemahaman, serta kendala dalam menyampaikan informasi keuangan secara merata kepada seluruh warga.

Untuk mengoptimalkan pelibatan BPD dan masyarakat, beberapa langkah dapat diambil. Pemerintah desa dapat memberikan pelatihan kepada anggota BPD agar mereka memahami tugas dan fungsi pengawasan

secara lebih baik. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam pengelolaan keuangan desa juga perlu ditingkatkan. Informasi keuangan desa sebaiknya dipublikasikan secara luas, misalnya melalui papan informasi desa atau media sosial, untuk mendukung transparansi. Dengan memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memastikan penggunaan dana desa yang optimal.

7. Partisipasi Masyarakat

a. Keterlibatan Masyarakat Dalam Musyawarah Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa (musdes) yang membahas pengelolaan anggaran desa tergolong cukup baik, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong masyarakat agar hadir dan berpartisipasi aktif, seperti menyebarkan undangan secara langsung, mengumumkan melalui masjid, dan menjelaskan pentingnya musdes untuk kepentingan bersama.

Meskipun ada upaya pemerintah desa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam musdes, peningkatan kesadaran akan manfaat langsung dari kehadiran masyarakat dalam musdes serta penyesuaian waktu pelaksanaan musdes menjadi langkah yang dapat membantu memperbesar partisipasi masyarakat. Melibatkan lebih banyak warga dalam musyawarah desa akan memperkuat proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan transparan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa.

b. Ketersediaan forum pengaduan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pemerintah desa menyediakan forum pengaduan bagi masyarakat melalui musyawarah desa (musdes) dan kotak saran. Forum ini berfungsi sebagai saluran untuk menampung keluhan, kritik, atau saran terkait pengelolaan keuangan desa dan berbagai isu lainnya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Menurut Zainuddin, forum pengaduan tersebut cukup digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi mereka.

Efektivitas forum pengaduan ini masih dapat dipertanyakan terkait sejauh mana masyarakat merasa forum tersebut benar-benar memfasilitasi aspirasi mereka.

Keberhasilan forum pengaduan sangat bergantung pada seberapa banyak masyarakat yang merasa nyaman dan percaya untuk menyampaikan keluhan mereka. Jika ada masyarakat yang merasa bahwa kritik atau saran mereka tidak mendapatkan tindak lanjut yang memadai, hal ini bisa mengurangi kepercayaan terhadap forum tersebut.

Meskipun pemerintah desa telah menyediakan beberapa saluran pengaduan seperti musdes dan kotak saran, penting bagi pemerintah desa untuk terus meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas forum ini. Meningkatkan transparansi tindak lanjut terhadap masukan masyarakat dan memastikan bahwa masyarakat merasa didengar akan membantu memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi aktif dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.


c. **Tingkat Pengawasan Masyarakat**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan anggaran desa dan proyek-proyek pembangunan yang dibiayai oleh dana desa menunjukkan partisipasi yang cukup aktif, meskipun masih ada peluang untuk peningkatan lebih lanjut.

Pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana desa dan pelaksanaan proyek pembangunan sudah berjalan dengan baik, dengan masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam memantau serta melaporkan ketidaksesuaian yang mereka temui. Pemerintah desa juga responsif terhadap laporan masyarakat dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Namun, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, penting bagi pemerintah desa untuk terus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan memastikan bahwa informasi yang dibagikan kepada masyarakat cukup jelas dan mudah diakses. Dengan begitu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat lebih maksimal dan mendukung terciptanya pengelolaan anggaran desa yang lebih transparan dan akuntabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Bunga untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini terlihat dari penerapan semua tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, yang sepenuhnya menggunakan aplikasi Siskeudes.

Berdasarkan hasil dan pembahasan pengelolaan dana di Desa Bunga, maka dapat disajikan dalam bagan yang disajikan pada Gambar5.3.



Gambar 5. 3 Bagan Tahapan Pengelolaan Dana Desa di Desa Bunga

Pengoptimalan akuntabilitas desa melalui penggunaan Siskeudes terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Aplikasi ini memungkinkan pelaporan keuangan dilakukan tepat waktu, karena seluruh proses, mulai dari penginputan perencanaan desa, penganggaran APBDes, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, dapat diselesaikan dengan satu kali input data. Hal ini menjadikan kinerja pemerintah desa lebih efektif dan efisien, khususnya bagi bendahara desa, yang bertindak sebagai operator utama, di mana penggunaan Siskeudes sangat mempermudah tugas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini sejalan dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh D. N. Maharani and F. S. Akbar, (2020), , yang

menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memberikan dampak positif dalam mewujudkan akuntabilitas desa dan mempermudah kepala urusan keuangan dalam menyusun laporan keuangan.

Selain itu, penelitian oleh (Ilham & Lusiani, 2022) menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif menunjukkan bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) meningkatkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sesuai dengan standar dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Setelah penerapan Siskeudes di Desa Bunga, masyarakat memberikan respons positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Kemudahan akses terhadap laporan keuangan melalui sistem ini membuat masyarakat merasa lebih dilibatkan dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah desa, tetapi juga mendorong keterlibatan mereka secara proaktif dalam menyampaikan aspirasi dan masukan. Hal ini menciptakan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik, transparan, dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *Stewardship*, yang menjelaskan bahwa akuntansi dalam organisasi sektor publik bertujuan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pelayan dan pelaku organisasi. Dalam hal ini, pemerintah desa, yang diwakili oleh kepala desa, bertindak sebagai steward atau pengelola, sementara masyarakat berperan sebagai prinsipal atau pemilik dana.

Hubungan antara kedua pihak tercermin dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, di mana pemerintah desa berkewajiban untuk menyampaikan dan mengungkapkan informasi yang relevan kepada masyarakat sebagai pengguna informasi. Informasi tersebut menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kepala desa dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bunga memberikan dampak positif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Faktor utama yang mendukungnya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat desa, infrastruktur teknologi yang memadai, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran desa.

Meskipun ada tantangan seperti akses internet yang tidak stabil dan keterbatasan partisipasi masyarakat, pemerintah desa telah mengambil langkah-langkah perbaikan. Penggunaan SISKEUDES menyederhanakan administrasi keuangan, meningkatkan efisiensi, dan efektivitas kinerja pemerintah desa.

B. Saran

1. Peningkatan kompetensi sdm pemerintah desa sebaiknya menyediakan pelatihan lanjutan secara berkala bagi aparat desa, guna meningkatkan kompetensi dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Pelatihan yang terstruktur dan pendampingan langsung akan membantu aparat desa lebih memahami prosedur pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar akuntabilitas.

2. Penguatan infrastruktur teknologi pemerintah desa perlu meningkatkan ketersediaan dan kualitas perangkat teknologi, terutama komputer dan koneksi internet, untuk mendukung operasional aplikasi SISKEUDES. Peningkatan infrastruktur ini akan memperlancar proses administrasi keuangan dan mencegah gangguan teknis yang dapat menghambat pengelolaan keuangan desa.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat pemerintah desa perlu lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan mekanisme pengaduan. Sosialisasi yang lebih intensif dan penjadwalan yang lebih fleksibel dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran desa, yang akan memperkuat transparansi.
4. Pemeliharaan perangkat secara rutin disarankan untuk mengimplementasikan sistem pemeliharaan rutin terhadap perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran operasional aplikasi SISKEUDES dan mencegah terjadinya gangguan teknis yang dapat menghambat proses administrasi keuangan desa.
5. Pemberdayaan kelompok pengawasan masyarakat Pembentukan kelompok pengawasan yang terorganisir sangat penting untuk

memperkuat peran serta masyarakat dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan anggaran desa. Kelompok ini dapat berfungsi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.

6. Kolaborasi dengan pihak eksternal pemerintah desa sebaiknya menjalin kemitraan dengan pihak eksternal, seperti penyedia layanan internet dan konsultan keuangan, untuk meningkatkan kualitas layanan teknologi dan mendukung kelancaran operasional aplikasi SISKEUDES. Kolaborasi ini dapat membantu dalam penyelesaian masalah teknis serta memperkuat pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Anggraeni, M., & Fitriyah, H. (2024). Optimizing Village Accountability Through SISKEUDES Financial System Implementation. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25(2), 1–11. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i2.1395>
- Anggriani, N., Nurodin, I., & Iskandar, D. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Ekono Insentif*, 13(2), 134–145. <https://doi.org/10.36787/jei.v13i2.157>
- Arodhiskara, Y., & Hatta, M. (2018). *Regional Original Income In Parepare City For 2014-2018 Period*. 2(November 2022), 141–149. <https://www.jurnal.umpar.ac.id/index.php/ak99/article/download/1993/1182>
- BAJ, D. N. M., & BAJ, F. S. A. (2023). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Behavioral Accounting Journal*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i1.55>
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) (STUDI KASUS PADA DESA PUAY KABUPATEN JAYAPURA). *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Cantona, F., Prayogo, Y., & Muthmainnah. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Sdm Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 181–194. <https://doi.org/10.51903/jimeb.v3i1.708>
- Damis, S., & Setiawan, R. (n.d.). *RUANG KOTA PAREPARE Analysis Of Performance Based Budget Transparency In The Department Of Public Works And Spatial Planning Of Parepare City*. 4(November 2024), 449–461.
- Fitriawati, M. (2017). Perkembangan infrastruktur teknologi informasi dari evolusi infrastruktur. *Jurnal Teknologi Dan Informasi*, 7(1), 79–87.
- Hardianto, H. (2022). DETERMINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN DESA: ANALISIS DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA (LITERATURE REVIEW MANAJEMEN KEUANGAN). *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 3(1), 266–275. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.872>
- Hendri, M., & NR, E. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2479–2493. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.224>
- Ilham, S., & Lusiani, K. E. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem

- Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa kukutio Kabupaten Kolaka. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(2), 181–287.
- Keuangan, S., & Siskeudes, D. (2024). *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Kasus Pada Desa Puay Kabupaten Jayapura)*.
- Lelisa Army, W., Anita, S., Informasi, S., & Pertiwi, U. (2023). Rancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Keuangan. *Jurnal Stars*, 1(2), 24–28.
- Lilis Saidah Napisah, & Cecep Taufiqurachman. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 6(2), 79–88. <https://doi.org/10.38204/jrak.v6i2.397>
- Martini, R. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11(1), 55. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>
- Olson, D. L., & Wu, D. D. (2015). The Accounting Perspective. *Enterprise Risk Management*, 31–41. https://doi.org/10.1142/9789814632775_0003
- Rattu, P. N., Pioh, N. R., & Sampe, S. (2022). Optimalisasi Budaya Organisasi. *Jurnal Governance*, 2(1), 1–9.
- Rizky Fadilla, A., & Ayu Wulandari, P. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(N0 3), 34–46.
- Rusmianto, Y. &, & Stefanus, D. (2019). (Studi Empiris di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman) Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Studi Empiris Di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman*, 8(10), 4–4. jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2682
- Susano, A., & Rachmawati, M. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 50–58. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1382>
- Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 21–28. <https://media.neliti.com/media/publications/42389-ID-partisipasi-masyarakat-dalam-mengontrol-penggunaan-anggaran-dana-desa.pdf>
- Tampubolon, M. F., & Basid, A. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi

- Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta). *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, III(1), 55–65.
- Windy, & Subardjo, A. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(1), 4–5.
- Wulandari, N. (2022). IE Ja W ng id an ya P Wi la w. *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pt Kereta Api Indonesia (Pt Kai) Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Kereta Api Kelas Eksekutif Taksaka*, 55, 1–95.
- Yuandika, N., Supheni, I., Budiono, & Suwandi. (2020). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) Dalam Meningkatkan Penatausahaan Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(1), 23–32. <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/article/view/1146>
- Zain, M. A., & Siddiq, A. (2015). Pengakuan Atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(2), 63–76. <https://www.neliti.com/id/publications/122554/pengakuan-atas-kedudukan-dan-keberadaan-masyarakat-hukum-adat-mha-pasca-dibentuk#cite>